

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TENTANG BERPERKARA MENGGUNAKAN *E-COURT*
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh :

Suaris Amir Nurcahyono

NIM 16210024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TENTANG BERPERKARA MENGGUNAKAN *E-COURT*
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh :

Suaris Amir Nurcahyono

NIM 16210024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TENTANG BERPERKARA MENGGUNAKAN *E-COURT*
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Februari 2020

Penulis,



Suaris Amir Nurcahyono

NIM 16210024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suaris Amir Nurcahyomno
NIM: 16210024 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA
TENTANG BERPERKARA MENGGUNAKAN *E-COURT*
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822 2005011 003

Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP 19650904 199903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Suaris Amir Nurcahyono , NIM 16210024 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG BERPERKARA MENGGUNAKAN E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020

Dekan



Dr. G. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Motto

إن الله يأمركم أن تودوا الآمنات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

إن الله نعمًا يعظكم به. إن الله كان سميعًا بصيرًا {النساء ٥٨}

Artinya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara para manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa':58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil al-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwata illâ bi Allâhi al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *e-court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Kepada segenap Dewan Penguji diantaranya Ketua ibu Faridatus Suhadak, M.HI, Sekretaris yakni Dra. Jundiani, SH., M.Hum, serta Penguji Utama Prof.Dr.Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Syukran katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah dilimpahkan dan bersedia menjadi dewan penguji skripsi penulis.
5. Dra.Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis selama mengerjakan tugas ahir ini. Terimakasih penulis haurkan kepada beliau yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan atau saran serta motivasi kepada penulis.
6. Dr. H. Israqunnajah, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

9. Kepada orangtua penulis yang telah dengan sabar, dengan ketulusan hati memberikan bimbingan dan juga arahan kepada penulis, yang pastinya akan membawa penulis kepada tujuan dan cita-cita yang mulia.
10. Serta seluruh pihak yang berpartisipasi untuk menyelesaikan dalam skripsi ini yang tidak dapat satu persatu dituliskan oleh penulis semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Februari 2020

Penulis

Suaris Amir Nurcahyono

NIM 16210024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Nama-nama narasumber petugas *e-court*

Tabel 3.2 Nama-nama narasumber Hakim

Tabel 4.1 Contoh rincian biaya panjar biaya Radius 1 Pengadilan Agama Surabaya

Tabel 4.2 Uraian Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya

DAFTAR GAMBAR

4.1 Skema atau alur perkara dengan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI	XIII
ABSTRAK.....	XVI
ABSTRACT.....	XVI
ملخص.....	XVII
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Konseptual	18
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37

B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengadilan Agama Surabaya	44
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Analisis	74
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nurchayono, Suaris Amir. (16210024) 2020. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci : Berperkara, *E-court*, Pengadilan Agama.

Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh para pihak pencari keadilan.. Dengan *e-court* ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwasannya masyarakat belum sepenuhnya melek terhadap teknologi, bagaimana pelaksanaan *e-court*, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Selanjutnya mengenai bagaimana pandangan hakim tentang *e-court* bila dibenturkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam pengumpulan datanya dengan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan dari penulis bahwasannya kurang maksimalnya SDM dan fasilitas baik dari para pihak dan juga lembaga sehingga belum dapat berjalan dengan baik, selain itu juga berimbas kepada belum terwujudnya secara utuh beracara sederhana cepat dan berbiaya ringan. Pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Surabaya belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik seperti yang ada didalam prosedur beracara, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang berperkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA 1 Tahun 2019 jika dikaitkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan para Hakim Pengadilan Agama Surabaya sudah sebagian merasakan dampak positif yang dirasakan melalui berperkara dengan elektronik ini.

ABSTRACT

Nurchayono, Suaris Amir. (16210024) 2020. *The Judge's Views of the Surabaya Religious Court Against the Litigation System Using E-Court According to PERMA Number 1 of 2019*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords: Litigation, E-court, Religious Court.

Electronic procedural system is an advantage for those seeking justice. E-court system provide an alternative legal proceedings which is easy and efficient for the parties. It regulated in PERMA Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. Generally people are not fully literate about technology, they do not know whether the implementation of e-court has been good or not. Furthermore, regarding the judge's view of e-court, it is clashed with the principle of a simple, fast and low cost litigation.

This study classified as empirical legal research with a sociological juridical approach that produces descriptive data. The study was conducted at the Surabaya Religious Court. In collecting data, the researcher conducted interviews and documentation.

The results showed that the human resources and facilities have not worked well from both the parties and institutions. Also, it also has an impact on the fact that the procedural system has not been fully implemented in simple and low cost. The implementation of litigation through the E-Court Application in the Surabaya Religious Court has not been fully implemented as stated in the procedural law. The Surabaya Religious Court Judges' views on litigation using e-Court according to PERMA 1 2019 is associated with the principle of simple, quick and low cost. The Judges of the Surabaya Religious Court have partially felt the positive impact through the electronic litigation.

مستخلص البحث

نور جاهيونو، سواريس أمير. (١٦٢١٠٠٢٤). نظر قاضي المحكمة الدينية سورابايا عن نظام أنشطة الإلكترونية (E-Court) بالمحكمة الإلكترونية عند PERMA رقم ١ لعام ٢٠١٩، بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المسرف : الدكتورة جونيدياني الماجستير

الكلمات الأساسية : أنشطة ، (E-Court) المحكمة الإلكترونية، محكمة الدينية، نظام

أنشطة الإلكترونية ميزة للباحثين عن العدالة. بهذه المحكمة الإلكترونية ، يعطى بديل الأنشطة بسهولة و فعالاً للأطراف. في PERMA رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة القضايا والمحاکمات في المحاكم إلكترونياً. لم تعرف المجتمع التكنولوجيا كلهم، وكيف استخدام تنفيذ المحكمة الإلكترونية بإجراءات أم لا. بعد ذلك ، أرى القاضي عن المحكمة الإلكترونية إذا كان مصطدماً بمبدأ التقاضي البسيط و السريع و المنخفض التكلفة.

يستخدم الباحث مدخل نوع من البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي ينتج البيانات الوصفية. وقد فُعل البحث في محكمة الدينية سورابايا.

في جمع البيانات بالمقابلات و الوثائق. يحصل الباحث نتائج البحث أن الموارد البشرية و المرافق أقل من الأطراف و المؤسسات حتى عمل لم جيد و لم يتحقق أنشطة الإلكترونية بالبسيط و منخفض التكلفة. لم تعمل تطبيق الأنشطة الإلكترونية بالمحكمة الإلكترونية في محكمة الدينية سورابايا بكامل كما خطوات أنشطة الإلكترونية. نظر القاض المحكمة الدينية سورابايا عن باستخدام المحكمة الإلكترونية عند PERMA ١ العام ٢٠١٩ إذا يتعلق اساس الأنشطة بالبسيطة و السريعة و المنخفضة التكلفة فقد شعر القاض محكمة الدينية سورابايا تأثيراً إيجابياً بهذا الإلكتروني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok negara hukum diantaranya adalah: *Pertama* Asas Supremasi hukum atau Legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk/ warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum, *kedua* adalah Asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradap, *ketiga* adanya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang mampu menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran/ sengketa hukum dalam masyarakat.¹

Dalam perkembangannya lembaga-lembaga ataupun instansi yang terkait dengan penegak hukum khususnya, harus senantiasa memantau percepatan

¹ Diana Rahmi, *Strukturalisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 1.

perkembangan zaman yang ada pada saat ini, karena dengan demikian Permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini yang menyangkut keadilan di mata hukum dapat dicapai dengan baik. Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum yang baik, dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang mendapatkan jaminan sesuai hukum yang berlaku.²

Pengembangan sistem TI (*Tekhnologi Informasi*) yang dibangun Mahkamah Agung sendiri di wilayah Pengadilan Agama diantaranya adalah Aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama)³, SIWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan)⁴ aplikasi SIWAS ini berisi tentang data-data kepegawaian yang ada di Pengadilan itu sendiri sehingga secara transparan dapat dipantau langsung oleh Mahkamah Agung, dan yang berikutnya adalah Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) aplikasi ini biasa digunakan dalam meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Panitera maupun Hakim sekalipun. Dengan seiring berjalannya waktu dengan segala kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka dari itu Mahkamah Agung sendiri juga terus meniti dan mengembangkan sistem-sistem yang ada pada seluruh lini lembaga Peradilan, baik itu Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang lainnya.

Setelah memperhatikan sistem yang terdapat dalam Internal Pengadilan itu sendiri, selanjutnya Mahkamah Agung berinovasi untuk menciptakan

² Diana Rahmi, *Strukturalisasi Pengadilan Agama*, 63.

³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/siadpa-akan-diintegrasikan-dengan-sipp> diakses pada Tanggal 12 Desember 2019

⁴ <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> diakses pada Tanggal 12 Desember 2019

aplikasi yang diperuntukan untuk para pihak yang berperkara di pengadilan, dari yang berawal sistem beracara yang serba manual dan berlarut-larut waktunya, seiring berjalannya waktu menjadi serba menggunakan digital, mulai dari yang berawal menggunakan buku register perkara dengan tulisan tangan, menjadi *e-register (elektronik register)*, dari pendaftaran perkara sampai kepada keluarnya suatu produk hukum atau putusan perkara, seiring berjalannya zaman dan teknologi kian lama kian berkembang menjadi era serba digital dan online, sehingga mempermudah bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan tersediannya aplikasi baru ini diharapkan menjadikan para pihak pencari keadilan semakin mudah untuk menjangkau begitu harapannya.

Tidak asing lagi bagi kalangan praktisi hukum ataupun para akademisi hukum mengenal aplikasi *e-court*, aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang mana termaktup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang berperkara secara elektronik. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas pemberlakuan *e-court* itu sendiri, diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola Pengguna terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *E-court* ini didalamnya terdapat layanan yang hampir semuanya bersifat online diantaranya adalah *e-Felling*, *e-Payment*, *e-Summon*. Tidak hanya itu tepatnya pada tanggal 19 bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem berperkara dan

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang termaktub pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sebagai PERMA lanjutan ataupun pengganti dan telah disempurnakan. Aplikasi *e-litigasi* adalah kelanjutan dari Aplikasi *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.⁵

Kegalauan para pihak yang berperkara karena mungkin terpisah jarak dan waktu yang jauh dan sulit untuk hadir menjadi Permasalahan utama dalam sistem berperkara Pengadilan sebelum hadirnya PERMA nomor 1 Tahun 2019 ini. Hal itu sedikit terbantu dengan adanya aplikasi ini, dan bisa dikatakan bisa menjawab persoalan yang ada didalam kegalauan masyarakat. Pada awalnya aplikasi *e-court* yang berangkat dari PERMA nomor 3 Tahun 2018 hanya bisa diakses oleh kalangan Advokat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan ataupun inovasi-inovasi dan mengembangkan sistem berperkara dengan menggunakan *e-court* ini, yang sekarang bisa diakses oleh pengguna selain Advokat, namun juga Pengguna lain yang meliputi: perorangan, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Melihat realita yang demikian, kita memandang bahwasannya masyarakat Indonesia pada saat ini seharusnya lebih bersyukur dengan

⁵ Pepy Nofiandri "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia> diakses tanggal 19 Agustus 2019.

hadirnya sistem *e-court* ini. Namun dalam realitanya, timbul Permasalahan yang baru lagi, karena belum semua lapisan masyarakat yang ada, melek dan faham dengan teknologi modern yang ada pada saat ini. Sedangkan Permasalahan-Permasalahan yang ada dalam ranah hukum keluarga islam ini menjadi Permasalahan utama dan pertama, khususnya pada bidang perkawinan yang meliputi, perceraian, hak hadhanah waris dan lain sebagainya. Selain itu bagaimana pelaksanaan para petugas *e-court* dalam menjalankan sistem berperkara dengan menggunakan serba elektronik atau online ini, karena disini diperlukan kemampuan pemahaman untuk menggunakannya.

Selain bicara tentang prosedur-prosedur dan pelaksanaan *e-court* pembahasan asas-asas didalam hukum perdata yang mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang ada pada suatu peraturan itu adalah suatu hal yang harus diwujudkan. Diantara asas yang ada didalam hukum acara perdata adalah asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, jadi secara langsung lembaga penegak keadilan yang berada di ranah perdata seperti Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan atau mewujudkan asas demikian untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada praktek yang ada tidak sepenuhnya belum dapat terealisasi dengan secara sempurna, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya pada saat sebelum datangnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sisa perkara dari tahun 2017 adalah sejumlah 1.395 dan perkara masuk 8.746 sedangkan yang putus adalah sejumlah 8.623 maka sisa perkara diahir tahun 2017 adalah sejumlah 1.514.⁶

⁶ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/statistik-perkara> diakses pada 03 Februari 2020

Hal ini membuktikan bahwa belum tercapainya sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang sesungguhnya, padahal hal tersebut sangatlah diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Dari penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami terkait dengan bagaimana pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya, apakah telah sesuai dengan prosedur beracara sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sehingga bisa mewujudkan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan bagaimana keuntungan-keuntungan maupun kekurangan-kekurangan yang muncul dalam praktik yang ada, bukan hanya pada teorinya, selain itu penulis juga akan membahas mengenai bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang berperkara dengan menggunakan *e-court* berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019, pandangan hakim nantinya akan dikaitkan dengan asas yang ada didalam hukum perdata adalah asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu dari *E-Court* sendiri sudah cukup lama kurang lebih satu tahun sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Surabaya sejak berlakunya PERMA 3 Tahun 2018 walaupun begitu *e-litigasi* muncul masih pada tahun 2019 ini⁷.

⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id> diakses tanggal 12-Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Harapan dari penulis adalah penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan juga merupakan salah satu kontribusi bidang akademik dari bidang ilmu hukum dan terkhusus yang terkait dengan Pandangan Hakim Peradilan Agama Tentang sistem perkara menggunakan *e-court*.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian yang demikian ini bisa diharapkan bisa menambah kajian keilmuan bagi masyarakat pada umumnya dan juga pada subyek hukum pada khususnya terhadap pelaksanaan perkara dengan menggunakan *e-court* serta Pandangan Hakim Pengadilan Agama

Surabaya mengenai perkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

- b. Diharapkan juga dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada aparat penegak hukum sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga mengadili perkara dengan seadil-adilnya.

E. Definisi Operasional

1. Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.⁸

2. *E-Court*

E-Court adalah aplikasi yang berfungsi sebagai layanan bagi pengguna atau pihak-pihak pencari keadilan atau yang akan berpekerja yang terdaftar (Advokat) ataupun pengguna lain (non Advokat) untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Didalam *e-court* itu sendiri terdiri dari beberapa pelayanan diantaranya sebagai berikut:

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 1 November 2019

- a. *E-Filling* (Pendaftaran perkara online di Pengadilan)
- b. *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara online)
- c. *E-Summons* (Pemanggilan pihak secara Online)
- d. *E-Litigation* (Persidangan secara Online)⁹

3. PERMA

PERMA merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Mahkamah Agung yang mana memuat terkait dengan peraturan-peraturan yang bersifat hukum acara. Arti PERMA dalam ranah hukum mempunyai andil yang sangat besar dalam mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada yang sifatnya untuk kepentingan publik.¹⁰

4. Pengadilan

Pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relative sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menentukannya/ membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah, dan dalam bahasa Belanda disebut radd.¹¹ Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.*”¹² Bila kita melihat dari ulasan pasal

⁹ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 25 Oktober 2019

¹⁰ Muhammad Yasin, “Hukum Online,” [Http://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Bila - Hukum - Positif - Bertentangan - Dengan - Asas - Hukum](Http://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Bila-Hukum-Positif-Bertentangan-Dengan-Asas-Hukum), 2013,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-PERMA--sema--fatwa--sk-kma/>.diakses pada Tanggal 9 Desember 2019

¹¹ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, I (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 4.

¹² Sunarto, *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perkara*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2004), 1.

25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yaitu membahas tentang kekuasaan kehakiman yang mana hal itu dilakukan mulai dari penerimaan perkara hingga putusannya perkara atau selesainya perkara, maka sudah sangat jelas, bahwasannya definisi hakim adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Negara yang mana mempunyai tugas dari menerima, mengadili serta memutuskan perkara yang datang kepadanya.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan pemerintah yang berada dibawah Mahkamah Agung, yang berkecimpung dalam ranah menerima, mengadili dan memutuskan dalam suatu perkara perkara yang menjadi wilayah hukum absolut dan juga wilayah relatifnya. Peradilan Agama terdiri dari dua tingkatan, pada tingkat pertama adalah Pengadilan Agama itu sendiri, dan Pengadilan Tinggi Agama adalah Peradilan Agama Tingkat Banding sedangkan pada tingkat kasasi serta Peninjauan Kembali berpuncak di Mahkamah Agung.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis disini terdiri atas 5 bab yang mana dari setiap bab nya memuat beberapa sub bab dan hal itu akan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab yang pertama ini penulis akan memaparkan terkait dengan pengetahuan secara umum tentang kearah mana penelitian ini dilakukan.

¹³ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 4.

Dalam bab ini akan berisi beberapa sub bab yaitu diantaranya adalah latar belakang yang mana hal ini berkaitan tentang gambaran secara garis besar masalah pembahasan, kemudian berisi tentang rumusan masalah yang mana agar penelitian ini lebih fokus pada sasaran tujuannya. Sub bab yang selanjutnya adalah manfaat penelitian baik itu yang bersifat teori maupun praktik. Sub bab setelah adanya manfaat penelitian yaitu dilanjutkan dengan definisi operasional, dan sub bab yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menginjak bab yang kedua yaitu terkait dengan penelitian terdahulu, yaitu memuat penelitian terdahulu dari seseorang yang mana kurang lebih penelitiannya sama dengan penelitian yang kita kerjakan, namun tentu juga kita menyertakan tentang persamaan-persamaannya maupun dengan perbedaannya. Kemudian juga terdapat kerangka teori juga memuat ketentuan-ketentuannya.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian. Jenis dan sumber data, jenis dan sumber data disini akan memaparkan apa saja yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti sumber data primer, sekunder dan seterusnya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian karena didalam bab ini akan membahas terkait dengan paparan data dan analisis- analisis data baik data-data yang bersifat primer, sekunder dan seterusnya. Selain itu hasil

penelitian dan pembahasan ini adalah merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.

BAB V : Penutup

Pada bab ini adalah penutup yang mana bagian ini adalah bagian ahir dari dari penyusunan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah dipertanyakan diatas, sedangkan saran adalah harapan dari penulis untuk peneliti yang berikutnya untuk mengkaji secara lebih dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari pencarian ataupun penelusuran dari penulis, terhadap karya-karya yang telah dilakukan terlebih dahulu dari penelitian penulis, yang mana hal ini dilakukan dalam rangka sebagai acuan dari pembahasan penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghindarkan suatu plagiasi dari karya-karya yang ada terlebih dahulu, sebagai pembanding dengan karya-karya sebelumnya terkait dengan kekurangan dan kelebihan, sehingga dapat berjalan baik dan benar. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayatullah dan Asep Deddy Supriatna yang mana dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Penetapan Sidang Berbasis SMS Gateway di Pengadilan

Agama Garut. Muhammad Hidayatullah dan Asep Deddy Supriatna meneliti terkait dengan rasa penasarannya dengan Pengembangan penetapan panggilan sidang dengan sistem berbasis SMS Gateway di Pengadilan Agama Garut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayatullah dan Asep Deddy Supriatna diantaranya adalah: Adanya aplikasi ini bermanfaat bagi pihak pemohon atau penggugat dan Pengadilan Agama Garut karena dapat membantu dalam proses pengolahan administrasi perkara dan penyampaian informasi sidang perkara. Selain itu juga kegiatan utama dari aplikasi ini adalah login *user*, *input* data perkara, *update* data perkara, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang, Penyampaian jadwal sidang dengan aktor-aktor yang teridentifikasi yakni *user* (meja 1, meja 2, ketua pengadilan agama, majelis hakim, jurusita dan penggugat/tergugat. Pada tahap desain sistem menghasilkan desain kelas, atribut dan asosiasi, desain layer akses, layer antar muka serta layer bisnis serta *Unified approach* (UA) dapat digunakan sebagai metodologi untuk menganalisis dan merancang aplikasi system informasi jadwal sidang perceraian berbasis *sms gateway* di Pengadilan Agama Garut.¹⁴

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ifah Atur Kurniati yang berjudul “Mengembalikan Citra Peradilan Melalui *E-Court*. Penelitian yang dilakukan oleh Ifah ini menerangkan terkait dengan Permasalahan ataupun keterpurukan Peradilan yang ada di Indonesia ini, karena telah banyak

¹⁴ Muhammad Hidayatulloh and Asep Deddy Supriatna, “Penetapan Sidang Berbasis Sms Gateway” 11 (2014): 9.

terjadi suap yang dilakukan oleh banyak pihak sehingga membuat citranya dimata publik menjadi tidak baik, kemungkinan memasukkan teori-teori untuk membangun kepercayaan publik termasuk *e-goverment* melalui terobosan dari Mahkamah Agung berupa aplikasi *e-court* yang diharapkan nantinya akan mengembalikan citra Peradilan yang ada di Indonesia ini.¹⁵

Hermanto ini meneliti terkait dengan penggunaan Aplikasi PHP dan MYSQL untuk XAMPP untuk *server*-nya. Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwasannya Aplikasi PHP dan MYSQL itu adalah aplikasi untuk memudahkan dalam pengelolaan sistem informasi perkara perceraian yang dirancang bertujuan untuk membangun sistem informasi yang berbasis web sehingga memudahkan petugas pengadilan agama dalam melakukan pendaftaran perkara perceraian dan memudahkan kepala pengadilan agama untuk memperoleh informasi.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Atikah yang berjudul “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia”. Oleh Ika dijelaskan bahwasannya dengan datangnya PERMA 3 Tahun 2018 ini tidak seluruhnya serta merta memudahkan untuk kalangan kuasa hukum atau Advokat, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan oleh Advokat itu sendiri untuk melayani permintaan dari pihak pemberi kuasa yang meminta untuk selalu tanggap atas apa yang ia kuasakan.¹⁷

¹⁵Ifah Atur Kurnia, “Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court” *Prosiding Comnews*, 730 (2019)1.

¹⁶ Hermanto, “Kraksaan Dengan Menggunakan Php Dan Mysql” 3, no. 2 (2017): 120.

¹⁷ Ika Atikah, “Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia,” *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten*, 2018, 1.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Djatmiko seorang Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudul “*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*”. Dalam rumusan masalahnya disebutkan *pertama*, Bagaimana Penyelenggaraan Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan pasca diundangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018? *Kedua* Apakah Implikasi bagi bagi para pencari keadilan terhadap akses ke keadilan (*access to justice*) di Pengadilan pasca diundangnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018?
5. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Sari Widya Nigrum yang berjudul “*Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara*”, dalam penelitiannya mengemukakan bagaimana landasan yuridis penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik dan bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Penetapan Sidang Berbasis SMS Gateway di Pengadilan Agama Garut	Muhammad Hidayatullah dan Asep Deddy Supriatna	1. Lokasi Penelitian sama-sama pada Pengadilan Agama. 2. Penelitian ini membahas tentang Pemberitahuan sidang dengan cara online.	Penulis dalam penelitiannya tidak hanya membahas tentang pemberitahuan secara online saja namun keseluruhan beracara dari awal-akhir dengan sistem <i>online</i> .

2.	Mengembalikan Citra Peradilan Melalui <i>E-Court</i>	Ifah Atur Kurniati	1. Lokasi Penelitian yang digunakan adalah Pengadilan Agama. 2. Pendaftaran perkara dilakukan melalui sistem <i>online</i> .	Penulis membahas mengenai proses beracara dengan media elektronik dari pendaftaran hingga putusan yang berlandaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
3.	Implementasi <i>E-Court</i> dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia”	Ika Atikah	Sama-sama Membahas terkait dengan Implementasi secara Elektronik	Pembahasan dari penulis mengerucutkan kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Bukan Advokat.
4.	“ <i>Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik</i> ”.	Hary Djatmiko	Pembahasan tentang Administrasi Perkara Secara elektronik	Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative sedangkan penulis adalah penelitian yuridis empiris
5.	“ <i>Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara</i> ”	Intan Sari Widya Nigrum	Administrasi Perkara secara elektronik	

B. Kerangka Konseptual

1. Layanan Berperkara di Pengadilan Agama

a. Prosedur Berperkara Secara Manual

1) Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara merupakan langkah awal bagi pihak-pihak pencari keadilan yang ditempuh melalui jalur pengadilan atau biasa disebut dengan litigasi. Didalam pendaftaran perkara harus ada beberapa berkas yang nantinya harus dikumpulkan oleh para pihak selain identitas yaitu surat gugatan ataupun surat permohonan berikut merupakan bagian bagian inti yang harus ada didalam surat gugatan atau permohonan. Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

- a) Identitas pihak-pihak
- b) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut “posita” (jamak) atau “positum” (tunggal)
- c) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau “petitum” (tunggal).¹⁸

Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa dimuka Pengadilan Agama ada perkara yang sepertinya *voluntaria* tetapi kenyataannya adalah *contentiosa*, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan, namun bentuknya seperti bentuk

¹⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 175.

gugatan.¹⁹ Surat gugatan atau permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke pengadilan agama melalui panitera pengadilan agama.²⁰

Sewaktu panitera pengadilan agama menerima berkas surat gugatan atau permohonan, itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal: *pertama*, apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak, bagian posita dan tentang petita dan sebagainya. *Kedua*, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.²¹

2) Pembayaran Panjar Perkara

Setelah semua persyaratan lengkap, calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kepada kasir. Kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, dan tanda tangan lunas dari SKUM. Pembayaran perkara merupakan suatu pelayanan agar berimbang pada pemberian nomor dan didaftarkan pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

¹⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 146.

²⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 83.

²¹Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 75.

3) Pemanggilan Para Pihak

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang berangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis menunjuk pula Panitera Sidang. Kemudian, juru sita/ juru sita pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.²²

4) Pelaksanaan Persidangan

a) *Sidang Pertama*

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat terkait dengan identitas, apakah sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka pengadilan, hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.

Jadi sidang pertama ini sifatnya merupakan cheking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Dan sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang kuasa hukum penggugat atau tergugat, maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus, pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat, maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, 83.

dianggap mengerti, maka hakim menghimbau agar kedua belah mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.²³

b) Sidang Kedua

Apabila para pihak dapat berdamai atau berhasil untuk dimediasi maka gugatan harus dicabut oleh pihak yang menggugat, apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan. Namun apabila salah satu pihak ingkar janji maka permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.²⁴

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan biasanya dilakukan oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya, dan bisa juga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, penyerahan gugatan dari pihak penggugat dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk tergugat, lembar kedua untuk Hakim, lembar ketiga untuk arsip tergugat.

Dengan selesainya pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak tergugat untuk menjawab dari apa yang telah disampaikan gugatan oleh pihak penggugat, apakah akan dijawab dengan cara lisan atau dengan tulisan, jika tertulis maka ditanyakan kembali kapan kesiapannya untuk menjawab dengan tulisan tersebut, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan tersebut.²⁵

²³Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.

²⁴Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 78.

²⁵Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 134.

c) Sidang Ketiga dan Keempat (Jawaban, Replik dan Duplik)

Pada sidang ini tergugat menyerahkan atau menyampaikan jawaban atas gugatan yang telah dilayangkan kepadanya, dan kemudian dilanjutkan penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu untuk disimpan penggugat sendiri bial disampaikan melalui tulisan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.²⁶ Sedangkan dalam sidang keempatnya adalah duplik atau tanggapan dari tergugat terhadap replik yang telah disampaikan oleh penggugat, seperti apa yang telah disampaikan diatas bahwasanya proses ini (tanya jawab atau replik duplik) ini dapat disampaikan dengan melalui lisan ataupun tulisan.

d) Sidang Kelima dan Keenam (Pembuktian)

Menurut Abdul Manan dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang menjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara.²⁷

Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat.

Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil

²⁶ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 79.

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 167.

Penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil Tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri atas surat-surat dan saksi-saksi.

Jika sidang kelima adalah pembuktian Penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat, sedang tanya jawabnya kebalikan daripada sidang kelima.

Alat bukti yang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku diakui, seperti yang tertuang pada Pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a) Alat bukti Surat (Surat);
- b) Alat bukti saksi;
- c) Persangkaan (dugaan);
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum.²⁸ Maksudnya adalah, meskipun penggugat ataupun tergugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti yang seperti disebutkan diatas, belum tentu apa yang diajukan penggugat atau tergugat bisa diterima menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam pengajuan alat bukti harus memenuhi syarat-syarat formil ataupun materiil, sehingga alat bukti tersebut benar-benar sah dan diakui sebagai alat bukti yang sesungguhnya menurut hukum.

²⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 168.

e) *Sidang Ketujuh*

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil apa yang telah ia sampaikan selama didalam masa persidangnya tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

f) *Sidang Kedelapan*

Sidang kedelapan dinamakan dengan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan.²⁹

Putusan disebut vonis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". Produk pengadilan yang semacam ini biasa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*.³⁰

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu

²⁹Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, 80.

³⁰Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 203.

bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini adalah dengan dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak maka bisa dilaksanakan dengan cara dipaksa atau *eksekusi*.

5) Upaya Hukum

a) *Upaya Hukum Banding*

Banding secara definitif ialah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Karena belum merasa puas dengan putusan tingkat pertama pengadilan tingkat pertama.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan, dan putusannya sendiri.

Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan

dalam penetapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan pengadilan tingkat pertama.

b) Kasasi

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi (*judex factie*) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik meliputi bagian dari putusan yang merugikan ataupun yang menguntungkan pemohon kasasi.³¹

c) Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali adalah Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*Verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak yang berperkara yang telah dimintakan putus dan dimintakan Peninjau kembali.³²

b. Pelayanan Berperkara dengan *E-Court* di Pengadilan Agama

Pelayanan perkara yang ada pada *e-court* akan terpusat kepada satu administrator/ petugas khusus *e-court* yang mana ia akan memantau

³¹Sopnar Maru Hutagalung, "Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 183.

³²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 244.

dan mengakses segala jenis kegiatan didalamnya terkait dengan administrasi perkara dan termasuk persidangan elektronik yang ada didalam pengadilan tersebut untuk berikut pemaparannya :

1) Pendaftaran Perkara (*e-Filling*)

E-filling merupakan suatu istilah dari pendaftaran perkara dengan berbasis elektronik melalui aplikasi *e-court* untuk dapat mendaftar dengan menggunakan basis elektronik ini maka para pihak diharuskan mempunyai suatu akun resmi untuk dapat mengaksesnya berikut persyaratannya:

a) Advokat :

- 1.)Kartu Tanda Penduduk
- 2.)Kartu tanda Advokat
- 3.)Berita Acara Advokat Oleh Pengadilan Tinggi

b) Non Advokat:

- 1.)Perorangan harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP; atau Passport;
- 2.)Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Kartu Pegawai, dan Surat Kuasa/Surat Tugas;
- 3.)Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP; Kartu Pegawai; dan Surat Kuasa / Surat Tugas;

- 4.) Badan Hukum harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan Surat Kuasa Khusus;
- 5.) Kuasa Insidentil harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Surat Kuasa Khusus, Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.³³

Berikut persyaratan yang harus ada pada saat akan mendaftarkan perkara dengan elektronik:

- 1.) Memilih Pengadilan
- 2.) Mendapatkan nomor register
- 3.) Pendaftaran kuasa/ (non Advokat tidak ada kuasa)
- 4.) Mengisi data pihak
- 5.) Upload gugatan
- 6.) Menerima e-SKUM³⁴

2) Pembayaran Perkara (*e-Payment*)

Pada bagian ini baik pengguna (Advokat) ataupun pengguna selain Advokat, prosedur yang dilalui adalah sama. Pembayaran tidak harus datang kepada kasir pada pengadilan Agama namun dapat dibayarkan melalui pembayaran elektronik yang meliputi SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM, dan lain sebagainya, setelah pembayaran dilakukan dibank-bank yang telah direkomendasikan barulah para pihak oleh pihak Pengadilan akan

³³ Nur, *Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019*, 11.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 30–34

diverifikasi dan selanjutnya mendapatkan nomor perkara. Selain itu apabila panjar biaya perkara masih sisa akan dikembalikan secara langsung kepada nomor rekening dari pihak berperkara.

3) Pemanggilan Para pihak (*e-Summon*)

Setelah pengguna maupun non pengguna (bukan Advokat) melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor perkara maka para pihak akan menerima panggilan persidangan yang mana dikirimkan kepada alamat para berperkara. Pemanggilan secara langsung hanya berlaku pada saat persidangan pertama dan lanjutan, sehingga pada saat terjadi kesepakatan beracara elektronik, maka tidak dipungut biaya proses pengiriman fisik.

4) Persidangan elektronik (*e-Litigasi*)

a. Proses Persidangan Awal

- 1.) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
- 2.) Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan
- 3.) Hakim/Hakim Ketua membuka sidang
- 4.) Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan
- 5.) Hakim/Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

b. Proses Persidangan Lanjutan³⁵

- 1.) Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;
- 2.) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan
- 3.) Panitera pengganti mencatatkan semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan
- 4.) Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.
- 5.) Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/ kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali.
- 6.) Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan
- 7.) Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis

³⁵ Nur, *Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019*, 17.

Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan

- 8.) Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.
- 9.) Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan *wajib dalam format pdf dan rtf/doc*.

Dalam penerapan sidang secara elektronik ini para pihak, baik penggugat maupun tergugat harus mengisi persetujuan prinsipal, kemudian para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan.³⁶

c. Pembuktian³⁷

- 1.) Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan;
- 2.) Asli dari Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan;
- 3.) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

³⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 22

³⁷Nur, *Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019*, 19.

- 4.) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki;
- 5.) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.

d. Putusan³⁸

- 1.) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- 2.) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 3.) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4.) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

³⁸ Nur, *Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019*, 20.

- 5.) Salinan putusan/ penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- 6.) Pengadilan mempublikasikan putusan/ penetapan untuk umum pada sistem Informasi Pengadilan.

5) Upaya Hukum Secara Elektronik³⁹

- a. Pendaftaran upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik;
- c. Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

2. Asas Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini bisa kita temukan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni dalam kekuasaan Kehakiman. Didalam penjelasan singkatnya dari Pasal 2 Ayat (4) yaitu *sederhana dan cepat*, yang dimaksud adalah pelaksanaan dalam proses berperkara dilakukan dengan efektif dan efisien, sedangkan *biaya ringan* adalah beban ataupun biaya yang harus diberikan dapat dipikul atau ditanggung oleh pihak yang berperkara itu sendiri.⁴⁰

³⁹Nur, *Modernisasi Pengadilan dalam PERMA 1 2019*, 22.

⁴⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, 43.

Dua hal yang telah diciptakan oleh Mahkamah Agung terkait dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan yaitu diantaranya: *Pertama*, didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terkait dengan gugatan sederhana yang diperbaharui dengan PERMA baru yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 gugatan sederhana ini biasa disebut dengan (*Small claim Court*) dan ini dapat memangkas proses perkara dari sudut pandang nilai objek. *Kedua*, dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan kemudian diperbaharui menjadi lebih lengkap dan terdapat didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁴¹

Tujuan Asas Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan

- a. Proses perkara Tidak memakan waktu yang lama, karena kata cepat yang dimaksud dalam asas adalah merujuk kepada jalannya perkara.
- b. Hakim tidak mempersulit proses persidangan.
- c. Para pencari keadilan merasa terwadahi dengan adanya asas ini. ⁴²

⁴¹Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 20.

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris.⁴³ Penelitian yang dilakukan terkait dengan pembahasan adalah observasi langsung ke Lapangan untuk memperoleh data yang terkait yaitu Pengadilan Agama Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis sosiologis, yang mana memperhatikan masalah-masalah sosial yang ada, dan hal itu memerlukan suatu cara seperti memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan control sosial.⁴⁴ Terkait dengan penelitian dari penulis mengambil data-data yang didapat dari wawancara juga dokumentasi yang dikemas dalam deskripsi yang menjelaskan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

⁴⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), 130.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi pilihan dari peneliti untuk mengambil ataupun memperoleh informasi dari responden adalah Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A yang beralamat di Jl.Ketintang Madya V/3 Surabaya. Penulis memilih untuk mengambil penelitian di Pengadilan Agama Surabaya karena dalam Lampiran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019 yang menjadi daftar Pengadilan Percontohan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Agama satu-satunya di Jawa Timur adalah Pengadilan Agama Surabaya.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁵

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara.⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan memperoleh segala sesuatu informasi yang terkait dengan berperkara dengan menggunakan *e-court* dari para petugas *e-court* dan sejumlah hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Surabaya. Berikut nama-nama yang telah diwawacara oleh peneliti diantaranya adanya:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

Tabel 3.1
Nama-nama Petugas *E-Court*

No.	Nama	Jabatan	Pangkat	Golongan
1.	Tyara Septiana Putri, S.Psi.	Petugas <i>E-Court</i>	Penata	III/c
2.	Eva Juliastutik S.T	Petugas <i>E-Court</i>	Penata	III/c

Tabel 3.2
Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Surabaya

No.	Nama	Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang
1.	Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H.	Hakim Utama Madya	Pembina Utama Madya	IV/d
2.	Drs. Saifudin, M.H	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
3.	Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d

2. Data Sekunder

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁴⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam bahan hukum sekunder ini adalah dari literature-literatur dalam buku, artikel ataupun dari laporan-laporan yang sudah tersedia dan berkaitan dengan sistem berkara dengan menggunakan elektronik buku yang digunakan oleh penulis

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

adalah buku panduan *e-court (the elektronik justice system)* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia selain itu juga buku Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama (*Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*) karya dari Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. yang mana beliau adalah sebagai Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Dr. Amam Fakhur yang mana adalah Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada saat ini. Buku yang lain yang digunakan adalah Peradilan Agama Indonesia karya Erfaniah Zuhriyah, M.H, buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Dr.H.Roihan A. Rasyid, S.H., M.A dan masih banyak referensi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan sekunder yang juga berfungsi sebagai dasar teori didalam analisis pembahasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis dalam hal pengumpulan data menggunakan metode-metode tertentu seperti yang kita kenal selama ini yaitu wawancara.⁴⁸ Dimana peneliti bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan sumber data yang kita ambil bahan-bahan atau pendapat-pendapatnya. Selain itu penulis menggunakan teknik wawancara terencana yang mana penulis membuat

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 18.

batasan-batasan pertanyaan yang dibuat agar tidak keluar dari konteks Permasalahan yang akan didalami.⁴⁹

Penulis melaksanakan wawancara ini kepada sejumlah orang yaitu diantaranya kepada petugas *e-court*, dan sejumlah hakim, hal ini dilakukan salah satunya untuk menggali pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama yaitu terkait dengan penerapan atau pelaksanaan berperkara dengan menggunakan *e-court* seperti yang termaktup pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan informan yang selanjutnya adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang sudah pernah menjadi majelis hakim untuk mengadili hingga memutuskan perkara dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Dalam pemilihan informan penulis menggunakan cara yang disebut dengan *purposive sampling*, yang mana cara ini merupakan pengambilan sampel data (informan) dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu orang yang dianggap paling mengetahui tentang segala sesuatu yang diperlukan oleh penulis atau yang diharapkan oleh penulis sehingga memudahkan penulis untuk menjalankan obyek yang diteliti.⁵⁰

2. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi sebagai ahir dari pengumpulan dalam penelitian ini, karena dokumentasi yang diperlukan akan seluruhnya terpenuhi. Beberapa dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan, link-link dari aplikasi *e-court* itu sendiri dan lain-lain yang bisa dimungkinkan didalam dokumentasi.

⁴⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 219.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data sebagaimana kegiatan mengolah dan merapikan data-data yang sudah terkumpul menjadi satu sehingga siap untuk dianalisis dan hal itu meliputi beberapa tahap diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam hal ini editing dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden, membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya.⁵¹ Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019. Hal ini dilakukan agar data-data yang dibutuhkan sudah lengkap ataupun belum sehingga meminimalisir kesalahan.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Yang dimaksud disini adalah pengelompokan data yang telah diperoleh oleh penulis, baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para Hakim atau para petugas *e-court* maupun dari dokumentasi. Data hasil wawancara para Hakim akan berfungsi mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019. Hal yang demikian ini berguna untuk

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* 73.

mempermudah penulis dalam mempelajari dan analisis data yang diduplikasinya dan menjadi lebih efisien untuk menjawab persoalan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.⁵² Verifikasi ini merupakan suatu upaya yang berfungsi sebagai uji kevalidan data yang diperoleh oleh penulis. Jadi tahap ini dilakukan dengan mendengarkan kembali serta mencocokkan kembali hasil wawancara berupa rekaman suara dengan catatan hasil penulis melakukan wawancara tersebut dengan para petugas e-court dan juga para Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.⁵³ Analisis ini juga berfungsi sebagai alat penafsir data yang diperoleh penulis. Data diolah dan kemudian disimpulkan dengan sedemikian rupa guna untuk menjawab rumusan masalah yang ada, penulis akan menginterpretasikan data-data yang telah diduplikasinya mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Dengan selesainya proses analisis data-data yang telah diperoleh maka pada bagian selanjutnya adalah kesimpulan, bagian ini adalah titik poin dari

⁵²Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*.97

⁵³Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

objek penelitian ini. Pada bagian ini adalah merupakan bagian dari jawaban atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan bukan semata-mata puncak dari pembahasan yang ada yaitu pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA nomor 1 tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya⁵⁴

Dari acuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di Nomor 7 Tahun 2015 terkait dengan Struktur Organisasi yang ada di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Surabaya dipimpin oleh satu orang ketua Pengadilan dengan dibantu Wakilnya dan yang berada dibawahnya terdapat panitera dan juga seorang sekretaris yang mana masing-masing dari panitera dan sekretaris membawahi bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Selain itu didalam wilayah kepaniteraan terdapat tiga bidang didalamnya yaitu, panitera muda atau biasa disingkat dengan (panmud) gugatan, panitera muda permohonan dan juga panitera muda hukum. Sedangkan didalam bagian kesekretariatan terbagi menjadi tiga bidang pula diantaranya yaitu, kepala sub bagian disingkat dengan

⁵⁴Profil Pengadilan Agama Surabaya “Struktur”, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa-surabaya> diakses 5 Desember 2019

(kasubag) diantaranya kasubag keuangan dan umum, kasubag kepegawaian dan ortala dan juga kasubag perencanaan IT. Berikut paparan struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Surabaya diantaranya:

Ketua : Dr.H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim :

- a. Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H.
- b. Drs. H. Samarul Falah, M.H.
- c. Dra. Hj. ST. Aminah, M.H.
- d. Drs. M.Nasir, M.S.I.
- e. Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
- f. Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.
- g. Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.
- h. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.
- i. Dra. Siti Munawaroh, S.H., M.H.
- j. Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
- k. Drs. Nanang Nurdin, M.H.
- l. Drs. Mochamad Chamim, M.H.
- m. Drs. Wachid Ridwan, M.H.
- n. Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H.
- o. Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H.
- p. Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.
- q. Drs. Agus Suntono, M.H.I.
- r. Drs. Saifudin, M.H.
- s. H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.I.
- t. Dra. Hj. Chulailah.
- u. Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

- Panitera : Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
- Sekretaris : Aryl Zabar Respati, S.E.
- Panmud Permohonan : H.Syarif Hidayat, S.H., M.H.
- Panmud Gugatan : Sugiarto, S.H., M.H.
- Panmud Hukum : Hj. Siti Suriya, S.H.
- Panitera Pengganti :
- a. Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
 - b. Hj. Siti Suriya, S.H.
 - c. H.Syarif Hidayat, S.H., M.H.
 - d. Sugiarto, S.H., M.H.
 - e. Drs. Ikhsanul Huri, M.H.
 - f. Naini Tiasuti, S.H., M.H.
 - g. Masfi Handany, S.H.
 - h. H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.
 - i. Oskar Legimin, S.H.
 - j. Benedictus Indra Cristyanto, S.E., S.H.
 - k. Setianto, S.H., M.H.
 - l. Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.
 - m. Ahmad Zainuddin, S.H.
 - n. Andy Wijaya, S.H.
 - o. Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.
 - p. Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES.
 - q. Sogimin, S.H.
 - r. Taufiq Rahman Efendi, S.H., M.H.
 - s. Harudin, S.H.

Jurusita	:	a. Dhiana Embun Sari, S.H. b. Pipit Dwinata Lanasari, S.E. c. Januar Puspandana, S.E.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	:	Mila Febriansari, S.E., M.H.
Staf	:	Novita Mahdiyah Izzati, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Priyo Setiawan, S.Kom.
Staf	:	Nurunnisaul Jannah, S.H.
Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Eva Juliastutik, S.T.
Staf	:	Tyara Septiana Putri, S.Psi.
Pranata Komputer	:	Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M.

2. Lokasi Pengadilan Agama Surabaya⁵⁵

- a. Batas-batas wilayah:

Sebelah Utara :	Selat Madura
Sebelah Timur:	Selat Madura
Sebelah Selatan:	Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat :	Kabupaten Gresik
- b. Letak : 07 derajat 9 menit-07 derajat 21 menit Lintang Selatan dan 112 derajat 36 menit-112 derajat 54 menit Bujur Timur
- c. Ketinggian : 3-6 meter diatas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landau di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut.
- d. Luas Wilayah : 33.306,30 Ha
- e. Jumlah Kecamatan : 31
- f. Jumlah desa : 160

⁵⁵“Geografi,” 2019, <https://surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi>. diakses pada tanggal 9-Desember 2019

3. E-Court di Pengadilan Agama Surabaya.

a. Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya.

Aplikasi *e-court* jika dilihat dari kapan diluncurkan dan diberlakukannya pertama kali di Pengadilan Agama Surabaya, yang mana tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang termaktup aturannya pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik selain itu terdapat dasar Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2018.

Setelah kurang lebih berjalan satu tahun lamanya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan PERMA baru yang mana bersifat lebih menyempurnakan dari PERMA sebelumnya yaitu dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. PERMA ini ditetapkan tepatnya pada Tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 di Jakarta yang mana sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Didalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik, Sedangkan Pelaksanaan di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2019.

b. Meja *E-Court* Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu Pengadilan yang menjadi percontohan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019, telah menunjukkan kesiapannya dengan menyediakannya meja khusus untuk petugas *e-court* yang nantinya akan berfungsi melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah *e-court*, petugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya tentunya sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengoperasikan serta melayani segala sesuatunya didalam *e-court* petugas tersebut adalah Ibu Tyara Septiana Putri, S.Psi dan Ibu Eva Juliastutik S.T.

Tugas-tugas daripada petugas *e-court* ini adalah diantaranya adalah memverifikasi persyaratan Pengguna Lain dan Pengguna Pengguna Terdaftar yang telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, membantu pembuatan akun kepada Pengguna Lain maupun Pengguna Terdaftar, membantu penggunaan *e-court* kepada para pihak, memberikan informasi penggunaan tatacara *e-court*.

c. Perbedaan Sistem Manual dan *E-court* (Elektronik).

- 1) Pada sistem manual mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan harus datang ke Pengadilan secara manual,

sedangkan dengan *e-court* bisa melakukan pendaftaran sampai proses persidangan dengan online.

- 2) Proses manual setiap persidangan harus hadir di pengadilan secara manual, sedangkan *e-court* bisa dilakukan dengan online di kecuali pada sidang pertama dan sidang pembuktian.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan

Agama Surabaya.

Berikut penulis akan memaparkan bagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan berperkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam hal ini yang akan diwawancarai diantaranya: Tyara Septiana Putri, S.Psi dan Eva Juliastutik S.T selaku petugas *e-court*, dan para Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dari wawancara yang dihasilkan oleh penulis, memperoleh beberapa pendapat yang terdapat di setiap bagian pembahasannya:

a. Praktik Advokat dan non Advokat (Insidentil) dalam Mendapatkan Aktivasi Akun Berperkara Menggunakan *E-Court*.

Pada dasarnya dengan adanya hukum acara perdata, dengan segala segala ketentuan dan juga aturan-aturan main yang ada menjadi suatu pedoman pokok yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan hukum dan juga siapa saja yang terlibat didalamnya didalam ranah perdata. Namun tidak menutup kemungkinan

untuk sesuatu hal yang masih terbilang baru itu dapat berjalan seperti yang diharapkan didalam ketentuan yang baru juga dan harus dikembalikan atau memakai ketentuan lama yang masih bisa digunakan. Begitu pula terjadi pada sistem *e-court* yang kita ketahui bersama, masih terbilang baru dan mempunyai hukum acara yang baru juga, yaitu serba menggunakan media elektronik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Tyara Septiana Putri selaku petugas meja *e-court* yang juga menjadi petugas daripada *e-court* itu sendiri mengatakan:

“Dengan hadirnya *e-court* ini beracara atau berperkara jadi lebih efisien. Namun, sebelum mempunyai akun *e-court* pihak yang akan berperkara jika ia menghendaki untuk mengajukan perkaranya baik perseorangan ia harus menuju kepada saya, nanti saya proses disini.”⁵⁶

Berikut pernyataan dari ibu tyara sebagai petugas *e-court* jika ada yang akan mendaftar dari pihak Advokat:

“Kalo yang pengguna terdaftar (Advokat) mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan akun maka, ia harus registrasi sebagai pengguna, kemudian login untuk mengisi identitas (Nama lengkap, alamat kantor, Nomor telephon, Organisasi), dan melengkapi data-data yang diperlukan, seperti Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota Advokat. Dan setelah itu semua, masih nungguin dikonfirmasi sama Pengadilan Tinggi Agama, karena apa kok gitu, jika Pengadilan Tinggi Agama belum memverifikasi maka akun tersebut belum bisa digunakan untuk proses beracara.”⁵⁷

Bagi Advokat atau sebagai calon pengguna terdaftar sebelum melakukan pendaftaran diharuskan agar calon terdaftar (Advokat) untuk dapat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu kepada aplikasi *e-court* , dan dengan mempunyai akun tersebut maka Advokat nantinya akan memiliki

⁵⁶Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁵⁷ Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

alamat secara elektronik atau domisili elektronik sebagai penyampaian informasi yang nantinya akan dikirimkan.⁵⁸ Jika yang akan membuat akun adalah pengguna selain Advokat beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalo ada yang mendaftar untuk buat akun perseorangan, maksud saya selain Advokat maka ya cukup datang ke Pengadilan sini terus langsung menuju ke meja *e-court* sini, nanti langsung saya daftarkan sebagai pengguna perseorangan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain, bila dia mewakili lembaga atau badan usaha dan juga jaksa sebagai pengacara negara, harus disertai kartu pegawai dan surat kuasa atau tugas, jika ia adalah sebagai kuasa insidentil dan akan berperkara maka selain KTP, surat kuasa khusus juga harus dengan ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan, kemudian kami akan memberikan user name dan juga password untuk login dan kemudian mendaftarkan perkaranya.”⁵⁹

Pengguna aplikasi *e-court* ini tidak hanya terbatas kepada Advokat saja namun juga teruntuk kepada pengguna perseorangan, pemerintah/ badan hukum yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh aturan aturan ataupun ketentuan yang ada dan mengenai pengguna layanan administrasi berperkara secara elektronik ini termaktub didalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yaitu tentang persyaratan sebagai pengguna Advokat terdapat di ayat 2 dan persyaratan untuk pengguna lain terdapat di ayat 3 pada pasal dan PERMA yang sama. Telah disebutkan didalam pasal 7 ayat (1) bahwasannya Mahkamah Agung mempunyai hak atas pemverifikasian data, perubahan data bahkan mempunyai wewenang untuk mencabut status pengguna yang terdaftar maupun pengguna perseorangan yang telah dianggap dan telah terbukti

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*, 9.

⁵⁹ Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

menyalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum atau ketentuan yang telah ada.

Diantara tindak lanjut dari Mahkamah Agung atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan perseorangan adalah berupa teguran atas apa yang ia lakukan, lalu pemberhentian hak untuk mengakses akun tersebut, dan apabila dirasa oleh Mahkamah telah terlalu melanggar maka akan diberhentikan atau di non aktifkan hak akses tersebut dengan secara permanen.⁶⁰

b. Pelaksanaan Administrasi Pendaftaran Perkara Dengan Menggunakan Akun *E-Court* Pengguna (Advokat) dan Pengguna Lain (Non Advokat).

Berikut adalah pernyataan dari ibu Eva sebagai petugas *e-court* terkait dengan pelaksanaan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Surabaya oleh Advokat dan non Advokat:

“Nah kalo akun *e-court* yang sudah didaftarkan dan mendapat verifikasi oleh Pengadilan Tinggi Agama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maka penggugat/pemohon baik dengan sendiri atau melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkaranya dengan mengisi dahulu tahapan pendaftaran seperti memilih pengadilan yang mau digunakan untuk mengadukan perkaranya, setelah menyetujui syarat-syaratnya lalu mengisi biodata/ identitas kuasa dan dilanjutkan mengisi data para pihak dan tahap selanjutnya adalah pengupload an berkas gugatan dan setelah itu mendapatkan nomor pendaftaran online.”⁶¹

Setelah akun dari pengguna baik Advokat maupun non-Advokat telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung, tahapan yang dilalui adalah memilih dimana Pengadilan yang akan digunakan untuk berperkara dan

⁶⁰Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 123.

⁶¹Eva Juliastutik, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

sudah pasti Pengadilan yang dipilih sesuai dengan Wilayah Hukumnya baik secara Absolut maupun Relatif, menginput data para pihak, data kuasa hukum jika menggunakan kuasa hukum, mengupload dokumen yang berisi surat gugatan atau permohonan, dan setelah proses itu semua maka akan mendapatkan nomor yang mana nomor ini adalah nomor pendaftaran bukan nomor perkara.⁶² Ibu Tyara menambahkan bahwasanya di meja e-court juga membantu apabila para pihak tidak atau belum faham melakukan prosedur yang ada:

”Walaupun sudah ada prosedur tapi para pihak baik dengan kuasa hukum atau perseorangan itu kadang tetap kesini meminta bantuan untuk keperluan scan data mungkin dan lain-lain karena mungkin mereka masih gagap terhadap teknologi yang ada.”⁶³

Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan yang mana harusnya bisa dilakukan tanpa harus datang ke Pengadilan atau ke meja e-court, para pihak tetap hadir ke Pengadilan guna keperluan scan dan juga upload data saja, sehingga menurut hemat penulis masih belum dapat dirasakan akan kemudahan yang ditawarkan oleh PERMA ini.

c. Pelaksanaan Pembayaran Besaran Biaya Perkara Secara Elektronik

Pelaksanaan pembayaran biaya perkara secara online ini dapat dilakukan dengan cara berikut, seperti yang telah diutarakan ibu tiara:

“Untuk pembayaran, saya pikir sama antara pihak yang berstatus Advokat dan yang bukan Advokat, yaitu ketika mereka telah selesai pendaftaran yang diawal tadi maka mereka menerima kode akun virtual yang fungsinya itu adalah digunakan pada saat membayar panjar biaya perkara, setelah membayar pihak menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) enaknya itu bisa memilih

⁶²Aco Nur dan Amam Fakhrur, 126.

⁶³Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

dimana kita mau bayarnya, kan bisa di Mobile Banking, SMS Banking dan lain-lain. Jadi partner buat pembayaran itu diantaranya bank BTN, bank BNI Syariah, BRI Syariah, jadi nggak harus datang ke kasir Pengadilan.”⁶⁴

Tatacara pembayaran biaya perkara secara online atau *e-payment* terdapat 8 tahapan yang harus dimulai mulai dari setelah mendaftarkan perkara, membaca besaran panjar biaya perkara yang harus dikeluarkan, kemudian mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara, mendapatkan Virtual account dari bank yang telah menjadi mitra Pengadilan Agama, dan yang terakhir bayar sesuai dengan nominal yang telah tertera di Virtual Account hal ini dapat dilakukan di Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking dan yang menjadi Bank Mitra Pengadilan adalah Bank BTN, BNI, BRI Syariah, BNI Syariah, dan pembayaran tersebut dilakukan dengan jangka waktu pembayaran 1x24 jam (jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran maka pendaftaran dimulai dari awal lagi).⁶⁵

Ibu Eva juga menambahkan terkait tentang pelaksanaan khusus di meja *e-court* ini sebagai berikut:

“Di meja e-court juga ada petugas yang tiap hari tugasnya memverifikasi pendaftaran *e-court* di jam kerja sampai 3 sore kalo lebih dari jam 3 sore, verifikasi dilakukan oleh petugas besoknya, nah kalo sudah dibayar nanti ada bedanya di aplikasi e-court dan endingnya itu berbeda statusnya seperti penomoran, penetapan hari sidang dan lain-lain.”⁶⁶

Dalam buku Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama telah diperinci bahwasannya di Pengadilan terdapat satu meja salah satu bagian

⁶⁴Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁶⁵<http://www.pembaruan.peradilan.net/eodb> diakses pada tanggal 29 Desember 2019

⁶⁶Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

dari *e-court* yang bertugas memverifikasi pendaftaran dari pukul 08.00-15.00 waktu setempat, dan apabila melebihi dari waktu yang ditentukan maka verifikasi akan dilakukan pada hari berikutnya.⁶⁷Mengenai perincian biaya daripada setiap Pengadilan Agama tidak akan sama, hal ini dikarenakan berbagai hal penyebabnya seperti yang dikatakan oleh ibu eva:

“Patokan biaya yang dikenakan kepada para pihak itu adalah menyesuaikan radius keberapa tempat tinggal atau domisili yang ditempati oleh para pihak, selain itu juga perbedaan letak geografis pada suatu daerah tertentu, biaya radius satu yang berada di surabaya tidak akan sama dengan radius yang ada di papua”⁶⁸

Biaya perkara yang dibebankan oleh para pihak adalah berdasarkan radius dimana jauh dekat para pihak itu bertempat tinggal, selain itu juga besaran biaya administrasi yang sudah ditentukan oleh negara, yang mana akan masuk kepada kas negara. Salah satu kelemahan yang ada di pembayaran adalah seperti yang disampaikan oleh ibu eva berikut:

“jadi didalam pembayaran panjar biaya, baik yang *e-court* pake kuasa hukum atau dengan beracara perseorangan masih dipukul sama, seharusnya itu dibedakan, bila dengan menggunakan kuasa hukum ada upah 10.000 untuk kuasanya, namun ternyata didalam keterangannya perseoranganpun juga membayar tambahan 10.000 yang tidak jelas kemana arahnya”⁶⁹

⁶⁷Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 129.

⁶⁸Eva Juliastutik, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁶⁹Eva Juliastutik, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

d. Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dengan menggunakan sistem *E-Court*

Pemanggilan dilakukan oleh admin kepada alamat elektronik yang telah menjadi domisili para pihak yang berperkara berikut pernyataan dari ibu tyara :

“Yang dimaksud disini pemanggilan pihak yang isinya kapan sidang dilaksanakan lho ya, tentang harinya sidang, bukan pemanggilan yang seperti dipersilahkan masuk kepada ruang sidang untuk bersidang di pengadilan lalu dilakukan secara elektronik gitu, nanti salah faham takutnya.” Nah yang manggil ini admin , melalui alamat elektronik yang sudah didaftarkannya yaitu email dan juga ditambahkan dengan via *SMS* ataupun *Whatsapp*”⁷⁰

Sedangkan untuk pihak yang tergugat atau termohon tetap menggunakan panggilan secara manual maka berikut penjelasannya:

“nah bila pihak tergugat/termohon ini tetep dikirim ke alamat asli dimana dia bertempat tinggal, jadi pemanggilan yang dilakukan secara manual terlebih dahulu baru kalo sudah ada kesepakatan untuk saling setuju untuk pelaksanaan elektronik maka pemanggilan cukup lewat *e-court* tidak manual seperti yang diawal.”⁷¹

Pemanggilan ini terjadi setelah terbentuknya Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan juga Penetapan Hari Sidang yang telah dijadwalkan secara manual maka terjadi pemanggilan para pihak bagi penggugat/pemohon dipanggil lewat online sedangkan tergugat/termohon masih lewat pemanggilan manual hingga ada persetujuan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon/termohon yang sepakat untuk bersidang online sehingga pemanggilan juga dilakukan lewat

⁷⁰Eva Juliastutik, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁷¹Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

elektronik atau online dan setelah itu berpatokan kepada court kalender bukan lagi menggunakan sistem manual.⁷²

e. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi *E-Court*

Penerapan persidangan secara online akan diterangkan oleh bapak Saifudin Selaku Hakim yang sudah menggunakan sidang secara elektronik ini berikut penjelasannya pada saat persidangan pertama:

”Jadi gini, disidang pertama P dan T hadir, terus sama majelis ditanya tentang identitas masing-masing pihak, lalu hakim mendamaikan kedua belah untuk berdamai kembali, selanjutnya menanyakan keaslian berkas gugatan yang telah di upload di *e-court* itu yang dilakukan didalam persidangan, setelah itu oleh ketua majelis para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi dan melakukan menunda persidangan”⁷³

Setelah persidangan pertama maka dilanjutkan kepada sidang lanjutan yang mana hal ini disampaikan oleh bapak saifudin:

“Sidang selanjutnya adalah menanyakan terkait dengan hasil mediasi, dan hakim tetap mendamaikan mereka, setelah memberikan perdamaian kepada keduanya lalu pertanyaan kedua adalah menawarkan apakah mau menggunakan *e-court*, apabila pihak tergugat tadi mengiyakan maka akan ada penandatanganan surat-surat yang harus disepakati, dan kemudian menyusun agenda persidangan selanjutnya hingga kepada putusan.”⁷⁴

E-Litigasi diawali dengan para pihak yang mana yaitu acara jawaban, replik dan duplik dan juga kesimpulan hingga pembacaan putusan.⁷⁵ Dari keterangan yang diperoleh dari penulis tidak jauh beda dengan apa yang telah dipaparkan informan pada waktu pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat atau pemohon dan termohon, antara

⁷²Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 129.

⁷³Saifudin, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁷⁴Saifudin, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*, 22.

keduanya dipanggil dengan menggunakan melalui elektronik dan juga dengan cara manual sampai mereka benar-benar menyepakati untuk beracara secara elektronik dan dibuktikan dengan surat persetujuan kedua belah pihak. Hal itu diperkuat dari pasal 20 ayat (1) didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil.⁷⁶

1) **Penjadwalan atau Kesepakatan Sidang elektronik dengan *Court Calender***

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh bapak Amam Fakhrrur tentang penjadwalan sebagai berikut:

“Dalam *court calender* lebih dipahami dengan penjadwalan agenda persidangan, seorang Ketua Majelis akan membuat court calendar yang nantinya akan diperlihatkan kepada para pihak dan dimintakan persetujuan antara keduanya, nanti akan saya tunjukan contohnya.”⁷⁷

Seperti yang telah disampaikan diatas court calendar sangat penting karena berisi agenda persidangan untuk kedepannya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak para pihak, penundaan sidang bisa dilakukan hanya selang 2 hari saja, sebagai contoh hari senin adalah waktu pembacaan gugatan maka hari selasa sudah dapat dilakukan sidang kembali sebagai jawaban atas gugatan. Selain itu perlu diketahui bahwasannya penentuan jadwal sidang atau court calendar ini ditetapkan

⁷⁶Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 130.

⁷⁷Amam Fakhrrur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

hingga kepada putusan itu dibacakan dan kesemuanya itu, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.⁷⁸

Salah satu pemangkas biaya perkara adalah dengan adanya *court calender* ini, biaya yang seharusnya ada untuk pemanggilan menjadi tidak ada karena jadwal telah tertata dengan rapi atas kesepakatan bersama dan juga pastinya para pihak akan selalu berkomitmen untuk memenuhi hak-hak ataupun kewajiban-kewajibannya. Namun apabila dari pihak Tergugat/ termohon tidak menghadirinya maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak menggunakan hak nya dan *court calender* pun tidak diperlukan karena persidangan dilakukan dengan cara manual.⁷⁹

2) Penerapan Penyampaian Jawaban, *Replik dan Duplik* antara Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam Persidangan Elektronik

Jawab jinawab atau mungkin kita biasa menyebutkan dengan replik dan duplik yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon merupakan suatu hal yang pasti terjadi didalam sebuah persidangan, lalu bagaimana pelaksanaannya didalam praktik pada Pengadilan Agama Surabaya, berikut pernyataan bapak Saifudin untuk menjelaskan secara umum pelaksanaan jadwal replik dan duplik dengan menggunakan aplikasi *e-court* atau dengan cara elektronik:

⁷⁸Aco Nur dan Amam Fakhurur ,*Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*,, 134.

⁷⁹Aco Nur dan Amam Fakhurur ,*Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 135.

“Mengenai pelaksanaan penyampaian jawaban, replik dan juga duplik di sistem *e-court* ini masih tetap sesuai dengan *court kalender* yang telah terjadwal dengan teratur, jika dikemudian hari para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka harus memberikan keterangan yang jelas kepada Ketua Majelis, sehingga nantinya akan diberikan keleluasan dan diberikan kesempatan lagi untuk menggunakan hak nya.”⁸⁰

Hal demikian telah dijelaskan pada pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tepatnya terdapat di ayat (1) dan ayat (2), yang mana Hakim atau Hakim Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk agenda penyampaian jawaban, replik dan juga duplik.

Pada Pengadilan Agama Surabaya praktik yang ada sudah sesuai dengan apa yang ada didalam prosedur berperkara khususnya pada sidang jawab menjawab atau replik dan duplik ini, para pihak akan mengupload berkas ataupun dokumen yang berisi replik atau duplik sebelum ataupun pada waktu persidangan dilaksanakan sesuai dengan *court calender*, kemudian Ketua Majelis menerimanya dan diteruskan kepada para pihak, bila para pihak lebih dari satu maka Ketua Majelis Hakim akan meneruskan kepada sejumlah para pihak yang ada, sedangkan Panitera Pengganti disini bertugas untuk mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau diupload oleh para pihak.⁸¹

Mengenai prosedur untuk melaksanakan hal tersebut maka terdapat pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan jawaban, replik dan juga duplik pada praktiknya di Pengadilan Agama Surabaya sudah bisa dikatakan terlaksana dengan

⁸⁰Saifudin, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

⁸¹ Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 136.

baik, kalupun dari pihak berperkara yang maju dengan sendiri, atau dengan perseorangan tanpa menggunakan kuasa hukum, dan ia ditengah jalan mengalami kesulitan maka dari pihak petugas e-court pada meja e-court akan membantu untuk menscan dan juga menguploadkannya, hal ini fungsi dan peran dari meja e-court menjadi sangat membantu dalam persidangan di Pengadilan Agama ini, salah satunya dalam persidangan pemeriksaan/ pembuktian ini.

3) Penerapan Sidang Pembuktian dalam Beracara menggunakan Aplikasi *E-Court*

Pada penerapan sidang pembuktian dengan menggunakan *e-court* ini akan disampaikan oleh bapak Saifudin selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

“Jadi setelah selesai proses replik dan duplik atau jawab menjawab adalah agenda persidangan pembuktian yang mana pihak ini harus hadir secara manual di ruang persidangan di Pengadilan dengan membawa dokumen atau berkas yang asli baik replik dan juga duplik yang telah di upload di *e-court*, ini gunanya untuk membuktikan keaslian atau keakuratan berkas yang ada, lalu setelah itu adalah agenda pembuktian”⁸²

Didalam persidangan dengan agenda pembuktian para pihak yang berperkara harus hadir didalam persidangan, namun sebelum demikian para pihak harus mengupload terlebih dahulu alat bukti tertulis atau yang berupa surat yang meliputi akta otentik, akta dibawah tangan dan lain-lain yang termasuk didalam alat bukti hukum perdata yang bersifat surat. Hal lain selain alat bukti yang harus sudah di upload didalam *e-court*, adalah berkas jawab menjawab atau replik, duplik para

⁸²Saifudin, wawancara (Surabaya 10 Desember 2019).

pihak, karena untuk menuju kepada sidang pembuktian ia harus menunjukkan file yang masih asli dari proses jawab-jawab serta replik dan duplik untuk membuktikan kevalidan dari dokumen yang telah diupload tersebut.⁸³

Tidak seperti dengan agenda sidang yang lainnya, agenda persidangan pembuktian ini adalah salah satu hal yang diperlukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya, sehingga menjadikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Berikut pernyataan dari bapak Amam Fakhur dalam menjelaskan tentang sidang pembuktian:

“Agenda sidang pembuktian ini biasanya memerlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga para pihak dan Majelis harus mengagendakan persidangan pembuktian ini didalam *court calender* dengan sebaik mungkin dan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan Permasalahan ditengah jalan”⁸⁴

Persidangan pembuktian ini diharuskan kepada para pihak untuk hadir didalamnya, pada proses persidangan pembuktian disini tidak cukup untuk diagendakan hanya satu kali persidangan saja, karena itu, pemberian jadwal didalam *court calender* harus benar-benar diperhatikan ketepatannya. Mengenai keterangan dari alat bukti saksi dalam memberikan kesaksian didalam teorinya apabila ia berada diwilayah hukum Pengadilan tersebut maka ditetapkan untuk hadir didalam persidangan dengan manual, namun bila saksi berada diluar wilayah hukum relative Pengadilan tersebut, maka dapat dilakukan dengan

⁸³Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 137.

⁸⁴Amam Fakhur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

meminta tolong pengadilan dimana pihak berada dan dengan menggunakan cara *teleconference*, Pengadilan setempat itu akan mengutus seorang Hakim dan juga panitera untuk memastikan bahwa pemeriksaan secara fisik dan mengangkat sumpah.⁸⁵

Selain itu pembuktian atau pemeriksaan seperti yang telah disebutkan diatas, dapat juga dilaksanakan dengan secara langsung atau pemeriksaan setempat namun dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang berlaku artinya tidak ada ketentuan pada hukum acara elektronik, hal ini terjadi karena mungkin yang menjadi obyek sengketa adalah tanah, bangunan dan lain-lain.

4) Penerapan Persidangan Agenda Pembacaan Putusan menggunakan *E-Court*

Berikut penjelasan bapak Amam Fakhrrur terkait dengan Persidangan dengan agenda pembacaan putusan:

“persidangan dengan acara pembacaan putusan ini disampaikan oleh hakim, ya seperti beracara biasa, sama Ketua Majelis dibuka untuk umum lalu dibacakan putusannya, walaupun para pihak nggak datang ya tetep dibacakan dan dianggap hadir kalo menurut hukum beracara elektronik”⁸⁶

Pelaksanaan pembacaan putusan yang dilakukan yaitu Hakim Ketua Majelis membuka persidangan dan membacakan putusan putusan seperti biasanya, hanya saja Ketua Majelis mempunyai kewajiban untuk mengunggah file putusan kepada SIPP lalu setelah itu Panitera Pengganti mencetaknya dan memberikan kepada Panitera untuk ditanda tangani dan

⁸⁵Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* 138.

⁸⁶Amam Fakhrrur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

diunggah kembali ke *e-court* dan dilanjutkan kepada para pihak yang berperkara sesuai alamat domisili yang telah ia miliki.⁸⁷

Selain itu dari bapak Saifudin menambahkan pernyataanya terkait dengan persidangan dengan agenda pembacaan putusan:

“Setelah Ketua Hakim Majelis membacakan putusan, selanjutnya salinannya dikirim ke masing-masing pihak, bila ada yang ingin mengajukan upaya hukum ya tetap berpatokan dengan hukum acara perdata yaitu selama 14 hari sejak putusannya itu disampaikan”⁸⁸

Pada waktu pembacaan putusan maka jikalau telah disepakati oleh para pihak maupun tidak didalam court calender maka para pihak pada waktu pembacaan putusan akan dianggap hadir pada acara pembacaan putusan itu walaupun sebenarnya tidak, namun nantinya salinan putusan yang ada akan dikirimkan kepada para pihak melalui aplikasi *e-court*/ akun masing-masing pihak.

Terkait tentang putusan bapak Amam Fakhrrur menambahkan sebagai berikut:

“Dalam sistem *e-court* ini terutama didalam ranah putusan yang paling berbahaya adalah dengan disadapnya atau adanya hecker yang mana dapat merubah isi daripada putusan tersebut, yang semula memenangkan perkara tersebut dengan datangnya hecker atau disadapnya berkas putusan menjadi kalah didalam persidangan”⁸⁹

Selain itu bapak Wachid Ridwan menambahkan bahwasanya :

“Apabila perkara sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka para pihak akan secara langsung mendapatkan akta perceraian, bila yang diperkarakan adalah perceraian”⁹⁰

⁸⁷Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*,140.

⁸⁸Saifudin, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

⁸⁹Amam Fakhrrur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019)

⁹⁰Wachid Ridwan, *wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020)

Mengenai pengambilan produk hukum seperti akta dan alin-lain akan secara manual di ambil dimana Pengadilan tempat para pihak berperkara, dan pembayaran pengambilan itupun dilakukan dengan secara manual.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh penulis, sumber data primer yang dipakai adalah wawancara, maka penulis mendapatkan data demikian oleh bapak Saifudin selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya :

Setiap lembaga Negara tidak hanya di ranah peradilan saja pasti memiliki aturan-aturan yang sifatnya universal dan bersifat mengikat bagi siapa saja yang berada dibawah payung hukum Indonesia ini. PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung ini adalah produk dari Mahkamah Agung yang harus kita taati dan kita jalankan sesuai dengan rel yang telah ada dibuat oleh orang-orang didalamnya. Lalu apakah dengan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menjadikan kita semakin rumit dalam beracara secara perdata ini. Berikut pernyataan dari bapak Saifudin selaku hakim Pengadilan Agama Surabaya:

“Selamanya yang namanya hukum itu tidak bisa hanya stagnan dan hanya bergerak datar-datar saja tapi juga ada kalanya bergelombang dan semakin lama akan semakin kompleks suatu Permasalahan yang ada, begitu juga peraturan-peraturan yang muncul dari Mahkamah Agung ya seperti PERMA ini contohnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini muncul sebagai penyempurna dari PERMA yang sebelumnya yaitu PERMA 3 Tahun 2018, nah ini tidak serta merta muncul fikiran tentang alternative berperkara secara elektronik, namun juga merujuk kepada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang menjadi pelopor transaksi media elektronik termasuk salah satunya seperti yang diterapkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.”⁹¹

Menurut apa yang telah dipaparkan oleh bapak saifudin PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini tidak dengan secara tiba-tiba muncul begitu saja, namun para penggiat PERMA ini juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang kurang lebih terkait dengan bertransaksi secara elektronik dan hal itu telah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

a. Bentuk Sosialisasi sistem berperkara secara elektronik dengan menggunakan *E-Court* kepada para Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Bapak Amam Fakhrrur selaku hakim mengungkapkan pernyataannya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan kepada para hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

“Mengenai sosialisasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya ini jadi kita dari Pengadilan Agama Surabaya mengirimkan sejumlah Hakim juga pegawai yang lain untuk datang kepada ke Mahkamah Agung di Jakarta sana untuk mendapatkan sosialisasi dan pengarahan-pengarahan terkait dengan proses berperkara dengan elektronik yang sesuai dengan PERMA terkait, nah selepas itu perwakilan yang telah mendapatkan sosialisasi dan pengarahan dari Mahkamah Agung maka mereka akan menshare ilmu yang mereka peroleh kepada rekan-rekan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya sini termasuk kepada para Hakim.”⁹²

⁹¹Saifudin, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

⁹²Amam Fakhrrur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

Menurut apa yang telah disampaikan oleh bapak Saifudin, bentuk sosialisasi yang dilakukan di Pengadilan Surabaya, adalah perwakilan sejumlah hakim dan pegawai yang terkait yang telah mendapatkan pelatihan ataupun sosialisasi dari Mahkamah Agung pusat, lalu disebarluaskan atau disosialisasikan hasil dari Mahkamah Agung tersebut kepada para hakim ataupun pegawai yang lain.

Tentunya sudah semua hakim yang telah menerima sosialisasi tentang *e-court* ini dan penyampaian materi mudah untuk diterima dan dipahami oleh para hakim ini, dan perlu diketahui telah disampaikan oleh bapak saifudin, sesungguhnya untuk menjadi majelis didalam persidangan secara elektronik ini seorang hakim diharapkan untuk memiliki sertifikasi *e-court* untuk menjalankan beracara secara elektronik.

“Sebenarnya didalam ketentuannya untuk menyidangkan suatu perkara hakim harus punya sertifikasi kelayakan menggunakan *e-court*, namun hal itu belum menjadi wajib, sehingga tidak sedikit para hakim yang belum mempunyai sertifikasi namun tetap menggunakan *e-court*.⁹³

Praktik yang ada di Pengadilan Agama Surabaya para Hakim walaupun belum mempunyai sertifikasi untuk itu, namun selama ia faham dengan prosedur beracara secara elektronik maka ia tetap menyidangkan perkara tersebut, karena untuk sertifikasi itu sendiri belum bersifat wajib, dan hukum acara elektronik ini masih terbilang masih baru.

⁹³ Saifudin, *Wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020)

Bila terkait dengan pensosialisasian e-court kepada masyarakat bisa dilakukan oleh pengadilan ini yaitu dengan membuatkan meja informasi sebagai sarana orang menanyakan segala sesuatunya tentang e-court, pembuatan banner, sidang keliling dan lain-lain, dan itu disampaikan oleh bapak Wachid Ridwan:

“Supaya masyarakat mengetahui tentang *e-court* ini, kami berusaha untuk menyamapaikan pesan ini dengan sarana banner, meja informasi tentang *e-court* itu sendiri, dan juga melalui persidangan yang dilakukan secara keliling.”⁹⁴

Langkah-langkah dalam penerapan e-court di Pengadilan Agama Surabaya diantaranya adalah

1. Sosialisasi kepada Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Dengan mengadakan diklat di tempat kerja.
3. Pembuatan SK petugas khusus *e-court*.
4. Pembuatan User untuk Hakm, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti sesuai SIPP.
5. Membuat tim penyusun Pedoman Pelaksanaan *e-court*.

b. Pandangan Hakim tentang beracara menggunakan *e-court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan dengan Asas Beracara dengan Asas Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan.

Asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini bisa kita temui dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni dalam kekuasaan Kehakiman.

Penulis berpendapat bahwasanya semua tahapan berperkara atau beracara mulai dari pendaftaran sampai kepada keluarnya putusan

⁹⁴ Wachid Ridwan, *wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020).

hakim yang dilakukan dengan sederhana adalah dilakukan dengan tidak berbelit-belit pada saat proses berperkara, juga dengan penyelesaian dengan sigkat dan cepat tanpa melewatkan Permasalahan yang diadukan, selain itu juga berbiaya murah bagi para pihaknya.

Bapak amam mengungkapkan bahwasannya Hakim-Hakim yang ada di Pengadilan Agama Surabaya akan senantiasa memaksimalkan asas yang demikian ini:

“Pengadilan Agama Surabaya ini sudah sangat berusaha untuk memaksimalkan prinsip asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, apalagi sekarang sudah ada *e-court* yang memangkas waktu sekian persen dari proses berperkara yang sebelumnya harus dilakukan dengan sistem serba manual dan berlarut-larut”⁹⁵

Bapak Saifudin mengungkapkan pernyataanya tentang keselarasan menggunakan aplikasi *e-court* dihubungkan dengan asas beracara dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagai berikut:

“Ya pastinya sudah jelas dengan menggunakan *e-court* ini, beracara menjadi lebih fleksibel tidak ribet, cepat juga iya, dan biayanya ya relative lebih murah dari pada biasanya yang pake manual biasa”⁹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Wachid Ridwan terkait dengan hal demikian itu :

“Kalo melihat secara praktiknya ya, *e-court* sudah menjawab atau sudah selaras dengan apa yang ada di asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sederhana dan cepat, tidak perlu saya jelaskan tentunya dengan adanya panduan yang ada dan mudah dipahami sehingga para pihak tinggal mengikuti saja, begitu juga dengan berbiaya ringan, kan panjar biaya yang harus dikeluarkan hanya pemanggilan yang awal-awal saja, selanjutnya lewat *court kalender* yang disepakati bersama, jadi sudah tidak perlu

⁹⁵ Amam Fakhur, *Wawancara* (Surabaya 22 Januar 2020)

⁹⁶ Saifudin, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

mengeluarkan biaya-biaya lagi seperti untuk transport dan lain-lain.”⁹⁷

Namun dari bapak Amam sedikit menambah terkait pendapat sebelumnya:

“Asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan kalo saya pribadi belum sepenuhnya dapat diwujudkan melalui *e-court* ini, kenapa demikian?, karena sederhana disini adalah melihat dari kecemata mereka yang faham dengan teknologi atau dengan IT sehingga dengan mudah mengatakan yang demikian, jika berperkara dengan cepat dan berbiaya ringan sudah pasti itu akan terwujud karena tidak perlu repot hadir ke Pengadilan Agama mereka bisa mengakses di mana saja ia berada asalkan ada jaringan internet, begitu juga dengan berbiaya ringan, biaya yang akan terpangkas adalah biaya pemanggilan yang menjadi nol rupiah sehingga sisa panjar akan masih banyak.”⁹⁸

Bapak Amam menyatakan bahwasannya untuk asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan belum sepenuhnya terealisasi, sederhana yang dimaksud adalah bagi mereka yang sudah memahami sistem atau prosedur yang ada, sedangkan yang belum, tetap tidak dapat mengoperasikan. Jika para pihak memahami prosedur dengan baik maka secara otomatis asas cepat dan berbiaya ringan akan mengikut dengan sendirinya, jadi bisa dikatakan harapan dari PERMA ini masih terealisasi untuk sebagian golongan saja bagi orang-orang yang mengerti teknologi dan bagi masyarakat yang selalu aktif untuk mendapatkan informasi tentang *e-court* ini.

Diantara wujud dari telah diimplementasikannya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini dapat tergambar kedalam beberapa poin dibawah ini diantaranya:

⁹⁷ Amam Fakhur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

⁹⁸ Wachid Ridwan, *wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020).

1) Pemangkasan proses peradilan

Sebagaimana landasan dari asas sederhana proses berperkara di pengadilan haruslah berjalan dengan secara efektif dan juga efisien dan mudah untuk dipahami, oleh karena hal tersebut beberapa hal yang disederhanakan untuk penyelesaian perkara, namun dengan melalui jalan damai, sehingga bila itu berhasil maka tidak perlu lagi untuk meneruskan persidangan lanjutan. Seiring dengan itu bapak Wachid menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam proses berperkara tidak semuanya harus dilakukan secara manual, namun hanya persidangan awal dan juga pembuktian saja yang harus dilakukan dengan cara manual selebihnya dapat diakses dengan elektronik, atau dengan online, namun harus dengan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak”⁹⁹

Dari uraian pendapat yang disampaikan oleh bapak Wachid diatas menunjukkan bahwasannya proses pemangkasan atau meringkas proses berperkara menjadi lebih efektif dan cepat sangat mungkin dapat diwujudkan asalkan para pihak yang berperkara saling menyetujui untuk menggunakannya.

Menurut bapak Amam untuk beracara dengan menggunakan e-court ini yang lebih tepat adalah beracara yang sifatnya *contensius* atau gugatan murni bukan *volentir* atau permohonan sehingga dapat memungkinkan mewujudkan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan berikut penjelasannya:

⁹⁹Wachid Ridwan, *Wawancara* (22 Januari 2020)

“menurut saya yang pas buat beracara dengan elektronik yaitu perkara gugatan, kenapa demikian, karena tahapan yang dilalui perkara gugatan jauh lebih lama dari pada perkara permohonan yang mungkin bisa ditetapkan sehari itu saja jika semuanya sudah terpenuhi, dan tidak perlu dengan elektronik sehingga menggunakan *court calender* dan malah memperlambat.”

2) Pembatasan waktu didalam prosedur berperkara di pengadilan.

Dengan adanya *court calender* proses persidangan yang dilakukan dapat menjadi sangat cepat dalam arti, dari waktu penundaan sidang kepada sidang yang akan datang, karena para pihak bebas untuk menentukan hari persidangan lanjutan setelah penundaan sidang yang telah dilaluinya, walaupun dalam proses pemeriksaan melalui litigasi sering memakan waktu yang cukup lama maka akan terpankas dengan sendirinya, karena dengan pedoman *court calender*. Hal itu disampaikan oleh bapak Saifudin:

“Sangat bisa jika para pihak itu menginginkan perkaranya cepat diselesaikan, karena yang menentukan jadwal persidangan adalah para pihaknya sendiri melalui *court calender* yang merupakan fasilitas yang menjadi satu kesatuan dengan *e-litigasi* itu sendiri.”¹⁰⁰

3) Adanya peluang beracara dengan cara prodeo bagi para pihak pencari keadilan yang tidak mampu/ miskin.

Mengenai asas berperkara yang berbiaya ringan ini dapat kita lihat dari pengurangan dari besaran biaya yang dikurangi khususnya untuk masalah biaya relaas pemanggilan yang menjadi Rp.0-; karena dari masing-masing saling menyetujui untuk menggunakan *e-court*. Namun untuk perkara prodeo akan berbeda

¹⁰⁰ Saifudin, *Wawancara* (Surabaya 22 Januari)

tidak hanya pada persidangan saja yang tidak berbiaya, namun keseluruhan dari berperkara akan menjadi nol rupiah atau gratis.

Beracara secara prodeo bagi masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan *e-court* apakah bisa dilakukan. Berikut pernyataan bapak Amam Fakhur tentang hal tersebut di Pengadilan Agama Surabaya:

“untuk praktik di Pengadilan Agama Surabaya itu sendiri belum pernah ada perkara prodeo yang masuk lewat pada sistem e-court, namun praktik yang sampai saat ini adalah tetap menggunakan alur berperkara menggunakan cara manual atau datang langsung ke Pengadilan dan selanjutnya mengikuti sesuai dengan prosedur beracara dengan secara hukum acara manual atau biasa.”¹⁰¹

Terkait dengan berperkara secara prodeo ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu prodeo yang menggunakan dana DIPA atau dari dana/anggaran negara, dan juga murni dari hakim majelis yang menyidangkan perkara itu sendiri, hal ini disampaikan oleh bapak Wachid Ridwan:

“buat masyarakat yang menggunakan prodeo biasanya akan menggunakan dana DIPA atau anggaran yang disediakan negara, namun selain itu ada pula prodeo yang murni dari Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan juga dengan memberikannya denan cara membuat putusan sela terlebih dahulu kemudian majelis menyampaikan prodeo bagi para berperkara.”¹⁰²

C. Analisis

1. Pelaksanaan berperkara melalui Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Surabaya.

E-Court merupakan salah satu sistem informasi ataupun aplikasi yang mana disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan

¹⁰¹Amam Fakhur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

¹⁰²Wachid Ridwan, *Wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020)

terhadap para pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.¹⁰³ Pengadilan Agama Surabaya sudah menerapkan ataupun melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik ini sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019 yang mana Pengadilan Agama Surabaya adalah menjadi daftar Pengadilan percontohan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dalam lingkungan Peradilan Agama di Jawa Timur. Sudah barang tentu jika hal itu merupakan sistem pembaruan dari Peraturan Mahkamah Agung yang sebelumnya yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang masih serba banyak kekurangannya.

Sudah barang tentu tujuan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini adalah mewujudkan asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang mana terdapat pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni dalam kekuasaan Kehakiman. Sedangkan tujuan didalam asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan itu sendiri adalah proses beracara tidak memakan waktu lama, lalu hakim tidak mempersulit kepada para pihak, dan juga supaya para pencari keadilan merasa terwadahi dengan baik.

Pengurusan administrasi perkara dan juga persidangan secara elektronik ini secara persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan juga sudah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 itu sendiri.

Dengan hadirnya Peraturan baru ini diharapkan membawa perubahan yang

¹⁰³Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik.

lebih baik dalam hal pelaksanaan berperkara sehingga mempermudah para pihak, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya hal itu dapat terlaksana, artinya tidak begitu terlihat membawa perubahan dalam hal proses beracara, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum terlalu faham terhadap teknologi terutama kepada perseorangan artinya tidak menggunakan kuasa hukum.

Mengenai pelaksanaan beracara di Pengadilan ini pada dasarnya adalah terdapat dua pilihan akun yang akan digunakan yaitu berangkat dengan menggunakan kuasa hukum ataupun dengan perseorangan hal ini didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, yang menjadi kendala dari proses ini adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang teknologi terutama dari Advokat itu sendiri sehingga petugas *e-court* harus membantu dengan menerangkannya hingga memahami para Advokat hal itu bisa terjadi baik secara langsung ataupun via telephon dan lain-lain.

Kemudian pada pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pembiayaan perkara yang mana prosedurnya terdapat pada bab 3 pasal 8 sampai Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mana pada penjelasannya juga terdapat pada buku panduan *e-court (The Elektronik Justice System)*, yaitu pendaftaran dilakukan dengan mengisi data kuasa hukum jika menggunakan kuasa, atau dengan mengisi data para pihak langsung apabila tidak menggunakan kuasa hukum, setelah selesai maka tahap selanjutnya adalah dengan upload berkas surat gugatan yang telah dibuatnya. Pada tahap berikutnya adalah pihak akan menerima *virtual*

account yang mana ini adalah nomor pembayaran untuk membayarkan besaran biaya yang dibebankan kepada yang berperkara, setelah terbayar barulah pihak tersebut mendapatkan e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang mana dengan diterimanya ini akan mendapatkan nomor perkara yang telah diajukan.

Pada Tahap Pelaksanaan Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik pada pasal 15-18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni Pemanggilan disampaikan kepada kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat yang mana sesuai dengan alamat atau domisili elektroniknya yang sah dan dianggap patut. Dalam pemanggilan pihak tergugat pada persidangan Pertama maka pihak tergugat dipanggil dengan cara manual dan belum menggunakan media elektronik, jika terdapat kesepakatan untuk saling berperkara elektronik maka pemanggilan secara manual akan ditiadakan dan munculah court calender sebagai kesepakatan para pihak untuk meneruskan persidangannya sampai kepada putusan dan hal itu menjadikan para pihak untuk bebas memilih kapan dia bersiap untuk bersidang namun tetap dengan waktu di jam kerja.

Hingga kepada persidangan secara elektronik prosedur pelaksanaannya yang terdapat pada bab 5 pasal 19 sampai 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu pelaksanaan sidang yang mana sebelumnya sudah terbentuk susunan majelis hakimnya dan juga penetapan hari sidangnya, dalam sidang pertama tetap dihadiri secara manual oleh para pihak didalamnya juga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dan juga tetap tertutup bila itu mengulas tentang perceraian, selain itu hakim juga mendamaikan

kedua belah pihak yang selanjutnya juga akan di mediasi yang mana hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada pada, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Memberdayakan Lembaga Damai kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan yang terakhir adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

Dengan sudah dimediasikan apabila para pihak berdamai maka para pihak akan mencabut dari gugatan tersebut, namun bila masih tidak dapat didamaikan maka tetaplah melanjutkan persidangan lanjutan hingga pada putusan dibacakan. Perlu diketahui bahwasanya proses *e-court* tidak selalu dilakukan dengan berbasis elektronik hingga kepada *e-Litigasi* atau persidangan elektronik, artinya menjadi sangat mungkin apabila proses perkara itu hanya sampai kepada *e-summon* (pemanggilan secara elektronik) saja dikarenakan pihak lawan tidak menghendaki untuk beracara secara elektronik tersebut.

Dalam pelaksanaan sidang secara elektronik terdapat kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan tersendiri diantaranya adalah:

- a) Proses persidangan menjadi lebih cepat dikarenakan tidak perlu hadir ke Pengadilan Agama, tidak seperti persidangan pada sistem manual.
- b) Biaya yang dikeluarkan relatif murah daripada dengan menggunakan sistem manual karena memakan banyak sekali biaya dari sisi pemanggilan.
- c) Hanya perlu datang untuk menghadiri pada waktu persidangan pertama, lanjutan dan juga pembuktian.

- d) Mampu mengetahui jadwal persidangan dikarenakan telah menyepakati bersama agenda yang selanjutnya telah disepakati.
- e) Persidangan dapat diputus lebih awal daripada sistem manual biasa sehingga menjadi banyak, masalah yang akan segera diselesaikan.

Kelemahan yang ada dari sistem e-court ini diantaranya:


- a) Aplikasi *e-court* tidak dapat diakses jika server atau jaringan internet tidak kuat sehingga menghambat dalam hal upload berkas yang ada.
- b) Menjadi terhambat jika salah satu dari pihak tidak menyetujuinya untuk beracara dengan menggunakan elektronik.
- c) Pemeriksaan saksi yang dari jarak jauh belum dapat terealisasi dikarenakan masih belum adanya realisasi dari pengadaan fasilitas itu sendiri.

Secara singkat penulis menggambarkan skema untuk penggambaran bagaimana alur penggunaan aplikasi *e-court* ini, seperti berikut:

Gambar 4.1

Skema atau alur Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Surabaya





2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *e-Court* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Sangat jelas tertulis pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang mana juga bersifat profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, namun selain dari pasal yang telah menyebutkan tujuan dari PERMA tersebut, juga terdapat Asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, ini bisa kita temui dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni dalam kekuasaan Kehakiman.

Pada kata yang pertama adalah “Sederhana” hal ini diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara yang ada dijalankan dengan efisien serta efektif, hal tersebut sudah tercermin didalam pelaksanaan berperkara dengan menggunakan *e-court*, yang mana para pihak bisa melaksanakan administrasi perkara dengan mengaksesnya lewat akses internet atau online dan tidak perlu datang ke Pengadilan hal ini adalah suatu bentuk efisiensi beracara dengan menggunakan aplikasi *e-court*, namun dalam hal ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak menjalankannya sebagaimana

yang terdapat pada pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pengadilan Agama Surabaya.

Asas “Cepat” dengan adanya *court calender* proses persidangan yang dilakukan dapat menjadi lebih cepat dari apa yang dilakukan dengan manual dalam arti, dari waktu penundaan sidang kepada sidang yang akan datang, karena para pihak bebas untuk menentukan hari persidangan lanjutan setelah penundaan sidang yang telah dilaluinya, walaupun dalam proses pemeriksaan melalui litigasi sering memakan waktu yang cukup lama maka akan terpankas dengan sendirinya, karena dengan pedoman *court calender*. Court calender merupakan bentuk efektifitas waktu sehingga para pihak yang berperkara tidak membuang-buang waktu yang bisa ia manfaatkan agar suatu masalah tersebut dapat segera selesai dengan cepat seperti yang diharapkan.¹⁰⁴

“Berbiaya ringan” hal ini mengandung arti bahwasannya walaupun berperkara disini menggunakan biaya, namun dalam hal ini masih dapat dijangkau oleh para masyarakat mengenai asas berperkara yang berbiaya ringan ini dapat kita lihat dari pengurangan dari besaran biaya yang dikurangi khususnya untuk masalah biaya relaas pemanggilan yang menjadi Rp.0-; karena dari masing-masing saling menyetujui untuk menggunakan *e-court*. Mengambil contoh dari yang terdapat pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W13-A1/4123/Hk.00.8/8/2019 tentang Perubahan Kedua panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Surabaya:

¹⁰⁴Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 134.

Tabel 4.1
Contoh rincian panjar biaya Radius 1

No.	Rincian	Besaran
1	Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.30.000
2	Biaya Administrasi (ATK)	Rp.50.000
3	Biaya Panggilan Radius 1 (0-8Km) P.3x+T.3x @100.000	Rp.600.000
4	PNBP relaas Panggilan Pertama P+T	Rp.20.000
5	Biaya Panggilan Mediasi P+T	Rp.200.000
6	Redaksi	Rp.10.000
7	Materai	Rp.6000
Total:		Rp.916.000

Dengan menggunakan *e-court* mulai dari pendaftaran hingga kepada persidangan dan telah disetujui oleh para pihak maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit hal itu karena dengan dikurangnya biaya pemanggilan yaitu Rp.916.000-Rp.310.000 (PNBP relaas pertama kepada T dan 3x biaya panggilan kepada T)= Rp.606.000, setidaknya hal itu akan memangkas dari biaya yang semula hampir satu juta rupiah menjadi 600.000 dan dapat dikatakan bahwasannya dengan adanya *e-court* ini dapat mewujudkan asas yang mana berbiaya ringan.

Namun untuk perkara prodeo akan berbeda tidak hanya pada persidangan saja yang tidak berbiaya, namun keseluruhan akan menjadi nol rupiah atau gratis. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh informan diatas bahwasanya sepanjang menggunakan aplikasi *e-court* ini belum ada satu perkarapun yang diajukan dengan melalui prodeo, atau berperkara dengan tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena menggunakan dana dari pemerintah, itupun jika anggaran yang disediakan masih ada. Yang menjadi alasan tidak

atau belum dapat digunakan untuk beracara prodeo adalah, karena dalam sistem *e-court* saat ini masih terprogram atau dirancang untuk para pihak yang bisa dikatakan mampu saja, karena dalam setiap pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan *Virtual Account* dan juga *e-SKUM* untuk membayarkan biaya perkara agar kemudian dapat di proses pada tahap selanjutnya. Terkait dengan berperkara secara prodeo ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu prodeo yang menggunakan dana DIPA atau dari dana/anggaran negara, dan juga murni dari hakim majelis yang menyidangkan perkara itu sendiri.

Tabel 4.2

Uraian Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya

No.	Nama Hakim	Uraian penjelasan (Asas Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan)
1.	Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H.	Segala unsur di Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha dengan maksimal pada asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun dalam realitanya masih terkendala pada biaya ringan, karena sampai saat ini untuk berperkara secara prodeo belum bisa diakses dengan menggunakan <i>e-court</i> , sehingga para pencari keadilan yang keadaan ekonominya sangat rendah tidak dapat mengakses dengan kemudahan ini.
2.	Drs. Saifudin, M.H	Asas Sederhana, cepat dan berbiaya ringan sangat bisa diwujudkan didalam aplikasi <i>e-court</i> ini, hal itu dikarenakan melihat dari sisi para pencari keadilan yang faham tentang IT dimana ia tidak harus secara langsung ke Pengadilan dan dapat mengaksesnya melalui media elektronik, selain itu bagi yang belum faham terkait dengan IT tetap dapat mengaksesnya dengan memberikan pelayanan meja <i>e-court</i> untuk membantu para pihak pencari keadilan.

3.	Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.	Menarik dari proses persidangannya, melalui sistem <i>e-court</i> sangat memangkas waktu dengan sangat signifikan, sehingga perkara cepat selesai hingga putusan diucapkan, karena jika semua pihak menyetujui untuk menggunakan <i>e-court</i> maka yang harus dihadiri oleh para pihak hanya sidang pertama (mediasi) dan sidang lanjutan (pembacaan gugatan dan penawaran untuk proses <i>e-court</i> untuk tergugat/termohon). Selain itu juga memangkas biaya pemanggilan yang relatif mahal sehingga beban biaya para pihak berkurang.
----	--------------------------------	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap sistem perkara menggunakan *E-Court* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkara atau beracara dengan menggunakan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Surabaya bila diperhatikan secara umum sudah baik, namun masih belum sepenuhnya bisa terlaksanakan dengan baik seperti yang telah ada didalam prosedur beracara, namun mengingat belum tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung untuk beracara secara elektronik sehingga beracara belum dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA 1 Tahun 2019 jika dikaitkan

dengan asas berperkara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, para Hakim telah mengakuinya telah memudahkan suatu proses beracara artinya tidak mempersulit jalannya mengadili perkara yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian proses beracara menjadi cepat, karena para pihak telah memahami dengan baik atas arahan dari para hakim yang tidak menyulitkannya tanpa menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada. Asas berperkara dikenai biaya, bagi para Hakim berperkara sudah pasti akan mengeluarkan biaya, artinya tidak ada berperkara secara prodeo yang dilakukan secara elektronik, sehingga untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu tetap akan beracara dengan menggunakan sistem manual. Asas persidangan terbuka untuk umum, walaupun persidangan dilakukan dengan elektronik, namun persidangan sejatinya tetap terbuka untuk umum, dikecualikan kepada hal-hal yang bersifat khusus seperti pemeriksaan perceraian dan sejenisnya, namun mengenai putusan tetap dengan terbuka untuk umum karena siapapun bisa melihat produk hukum yang dihasilkannya lewat repositori yang tersedia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Instansi atau badan peradilan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang baik, seperti memberikan pelatihan atau penyuluhan *e-court* dan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai faktor pendukung atau pendorong terwujudnya berperkara secara elektronik yang baik dan benar.
2. Diharapkan dengan hadirnya aplikasi *e-court* akan mewujudkan proses berperkara pada setiap Pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan lain-lain dimanapun tempatnya khususnya Pengadilan Agama Surabaya dengan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang benar-benar akan diwujudkan tidak hanya sekedar ekspektasibelaka.

Daftar Rujukan

Buku

- Aco Nur dan Amam Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum.” Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atikah, Ika. “Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.” *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten*, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Diana Rahmi. *Strukturalisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Erfaniah Zuhriyah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. I. Malang: Uin-Malang Press, 2008.
- “Geografi,” 2019. <https://surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi>.
- hermanto. “KRAKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL” 3, no. 2 (2017).
- Hidayatulloh, Muhammad, and Asep Deddy Supriatna. “Penetapan Sidang Berbasis Sms Gateway” 11 (2014): 1–9.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.
- Nur, Aco. “Modernisasi Pengadilan Dalam PERMA 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara.” Jakarta, 2019.
- Roihan A.Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- “Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya,” 2018. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sophar Maru Hutagalung. "Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Website

Yasin, Muhammad. "Hukum Online." [Http://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Bila - Hukum - Positif - Bertentangan - Dengan - Asas - Hukum](http://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Bila-Hukum-Positif-Bertentangan-Dengan-Asas-Hukum), 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-PERMA--sema--fatwa--sk-kma/>.

"Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya," 2018. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa-surabaya>.

"Geografi," 2019. <https://surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi>

Skripsi/ Karya Ilmiah

Solikhah. "Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis." Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Hidayatulloh, Muhammad, and Asep Deddy Supriatna. "Penetapan Sidang Berbasis Sms Gateway",2014

hermanto. "Kraksaan Dengan Menggunakan Php Dan Mysql" 3, no. 2 (2017).

Ifah Atur Kurnia, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court" *Prosiding Comnews*, 730 (2019)

Atikah,Ika "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," *UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten*, 2018

Perundang-Undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2019

UU Nomor 48 Tahun 2009

PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Daftar Wawancara

Tyara Septiana Putri, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

Eva Juliastutik, *wawancara* (Surabaya, 18 Desember 2019).

Amam Fakhrrur, *wawancara* (Surabaya 10 Desember 2019).

Saifudin, *Wawancara* (Surabaya 22 Januari)

Wachid Ridwan, *wawancara* (Surabaya 22 Januari 2020)

Lampiran Wawancara



Gambar 1. Wawancara Petugas *E-Court*



Gambar 2. Wawancara Petugas *E-Court*



Gambar 2. Wawancara Hakim



Gambar 3. Wawancara Hakim



Gambar 4. Wawancara Hakim



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 630 /SEK/SK/VIII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN
UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menguji coba dan melakukan evaluasi terhadap pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan percontohan implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Kepada masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk melakukan :

1. koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percontohan pada pengadilan-pengadilan tersebut, melalui sosialisasi berkala kepada aparatur pengadilan percontohan termasuk dengan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan peradilan;
2. pembuatan petunjuk pelaksanaan, penyusunan model petunjuk teknis atau prosedur lainnya terkait dengan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik; dan
3. serta melakukan edukasi yang diperlukan baik kepada segala pihak yang terkait

termasuk namun tidak terbatas kepada pengadilan percontohan, pengadilan tingkat banding dan kelompok kerja kemudahan berusaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 630 /SEK/SK/VIII/2019
TANGGAL : 19 Agustus 2019

DAFTAR PENGADILAN PERCONTOHAN ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	NAMA PENGADILAN
1.	Peradilan Umum	1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 3. Pengadilan Negeri Surabaya. 4. Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 5. Pengadilan Negeri Makassar. 6. Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2.	Peradilan Agama	1. Pengadilan Agama Surabaya. 2. Pengadilan Agama Jakarta Barat. 3. Pengadilan Agama Jakarta Timur. 4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUJUHARSOYO



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

- (1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
- (2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:

- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
 - b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- (2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- (3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
- (4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian hak akses sementara; dan
 - c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
 - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.

- (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Suaris Amir Nurcahyono

NIM : 16210024

Tempat Lahir : Blitar

Tanggal Lahir : 27 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Rt/Rw 002/003, Ds.Ngaringan Kec.Gandusari Kab.Blitar

Tlp/Hp : 085784303442

Alamat e-mail : Masaris1922@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2002-2004 : TK Alhidayah Ds.Ngaringan Gandusari Blitar

2004-2010 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Ngaringan Gandusari Blitar

2010- 2013 : Madrasah Tsanawiyah Maarif Srengat, Blitar

2013-2016 : Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar (MAN)